

**IMPLEMENTASI PROGRAM *E-PARKING* DI KECAMATAN
MEDAN SUNGGAL**

SKRIPSI



**universitas
MALIKUSSALEH**

Oleh:

**OKTO FERDIAN HOLOMOAN
NIM: 190210078**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhana Wata'ala. Karena atas rahmat, hidayah dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Implementasi Program *E-Parking* di Kawasan Medan Sunggal**" Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad Salallahu'alaiwasallam. Penulisan 1 skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maalikussaleh.

Sebagai suatu karya ilmiah, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi, segi bahasa serta penulisan yang digunakan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Namun penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini kedepannya agar kelak dapat berguna bagi masyarakat luas.

Lhokseumawe, Maret 2024
Penulis,

Okto Ferdian Holomoan
Nim. 190210130

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan baik moril dan material dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Allah subhana wataala dan juga kepada baginda muhammad saw dan juga kepada kedua orang tua yang telah mengasuh dan membesarkan, mendukung, memperjuangkan pendidikan penulis dan selalu mendoakan penulis dimanapun dan kapanpun dan yang telah banyak memberikan nasehat, dukungan penuh mulai dari kecil hingga detik ini serta tidak henti-hentinya berharap agar penulis dapat sukses dikemudian hari. Penulis juga menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr Herman Fitra, ST., MT., IPM., ASEAN. Eng. Rektor
Universitas Malikussaleh.
2. Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
3. Dr. Nur Hafni, S.Sos., MPA, Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
4. Murniati, S.Sos., MSP, selaku sekretaris Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Universitas Malikussaleh

5. Dr. Muhammad Hasyem, S.Sos., MSP, selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Universitas Malikussaleh
6. Dr. Maryam, S.Sos., MSP, Dosen Pembimbing skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Muryali, S.Sos., M.A.P, Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Risna Dewi, S.Sos., MSP selaku Dosen Penguji saya yang telah mengarahkan dan membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf pada Program Studi Administrasi Publik yang telah mendidik dan memberikan bantuan moril sehingga dapat memacu peneliti selama masa perkuliahan.
10. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi dan kepercayaan kepada penulis
11. Keluarga penulis yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis
12. Teman satu kos penulis, Khairul dan Dimas Sari yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
13. Kepada teman teman penulis Ilham Khalik, Robi Kobar Rahmadani Teguh dan Alwi Harahap yang juga berjasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Kepada teman-teman penulis yang juga memberikan dukungan kepada penulis Randy Andrian, Wendy Ardiansyah dan Robianto
15. Teman satu tongkrongan penulis, Qori Febriarta Situmorang, Aulia Rachmat, M. Japal Hibrizi, Yanda syahputra P, Anggi Rivai Lubis, Dias Maulana, Alvin

Malik, Yudha Syaftian Siregar yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2019 Program Studi Administrasi Publik.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT. Membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu semoga nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Lhokseumawe, Maret 2024
Penulis,

Okto Ferdian Holomoan
Nim. 190210130

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Fokus Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Perspektif Teori.....	11
2.2.1 Kebijakan Publik	11
2.2.2 Pengertian Implementasi	12
2.2.3 Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik.....	15
2.2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	16
2.2.5 Model-Model Implementasi kebijakan	18
2.2.6 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	21
2.3 Pengertian E-Parking.....	22
2.3.1 Tata Cara penggunaan <i>E-Parking</i>	23
2.3.2 Tujuan E-Parking	24
2.4 Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Lokasi Penelitian	27
3.2 Pendekatan Penelitian.....	27
3.3 Informan Penelitian	28
3.4 Sumber data	28
3.5 Teknik Analisis Data.....	30
3.6 Jadwal Penelitian	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Kota Medan	33
4.1.1 Profil Dinas Perhubungan Kota Medan	34
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota medan	34
4.1.3 Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan	35
4.2 Implementasi Kebijakan E-Parking di Kecamatan Medan Sunggal.....	37
4.2.1 Pengaturan Perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal.....	41

4.2.2	Pembinaan Perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal	43
4.2.3	Pengawasan Program E-Parking Di Kecamatan Medan Sunggal	45
4.3	Hambatan dalam Implementasi Kebijakan E-Parking.....	51
4.3.1	Komunikasi	52
4.3.2	Sumber Daya	59
4.3.3	Disposisi atau Sikap Pelaksana	68
4.3.4	Struktur Birokrasi.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		82
LAMPIRAN.....		83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerapan <i>E-Parking</i> Kota Medan.....	4
Tabel 1.2 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Dari <i>E-Parking</i>	5
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	29
Tabel 3.2 Jadwal penelitian	33
Tabel 4.1 Nama Jalan dan Jumlah Juru Parkir	49
Tabel 4.2 Nama Jalan Dan Perusahaan Yang Bekerja Sama.....	50
Tabel 4.3 Sumber Daya Manusia DISHUB.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka konseptual	25
Gambar 4. 1 Gambar Peta Administrasi Kota Medan.....	34
Gambar 4. 2 papan iklan <i>E-Parking</i>	53
Gambar 4. 3 Peresmian program <i>E-Parking</i>	55
Gambar 4. 4 Juru parkir yang melakukan pembayaran tunai	65
Gambar 4. 5 <i>Cctv</i> program <i>E-Parking</i>	69
Gambar 4. 6 Juru parkir yang tidak menggunakan rompi dan <i>id card</i>	65
Gambar 4. 7 Juru Parkir Yang Tidak Menggunakan Rompi	68

ABSTRAK

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut implementasi yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Implementasi program merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan. Tahapan implementasi program tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian tahap implementasi kebijakan terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan adanya anggaran untuk membiayai pelaksanaan kebijakan tersebut. Parkir sudah menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Sebagai wujud komitmen terhadap pelanggan, Dishub membuat sebuah inovasi yaitu program E-Parking. Dalam implementasi program E-Parking, terdapat beberapa kelemahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program E-Parking, di Dinas perhubungan Kota Medan. Asumsi masyarakat yang belum beralih ke pembayaran non tunai dan mengatakan bahwa pembayaran non tunai merepotkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa implementasi program E-Parking, di Kecamatan Medan Sunggal sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala yaitu pada komunikasi, sumber daya dan disposisi. Yang dimana komunikasi belum berjalan dengan maksimal, sumber daya pada implementasi program E-Parking, di Kecamatan Medan Sunggal dapat dikatakan berjalan dengan kurang baik dan pada disposisi dapat dikatakan sudah cukup baik, sehingga dapat dipahami bahwa indikator tanggapan pelaksana dalam ini sudah terlaksana dengan maksimal. Dan terdapat beberapa penghambat implementasi program E-Parking, diantaranya yaitu terbatasnya persediaan alat E-Parking dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang E-Parking.

Kata Kunci: Implementasi, Program, *E-Parking*.

ABSTRACT

Implementation is actions carried out by authorized and interested parties, both government and private, which aim to realize the ideals and goals that have been set. In connection with implementation, it is carried out to implement and realize the program that has been prepared in order to achieve the objectives of the planned program, because basically every plan that is set has a goal or target to be achieved. Program implementation is a strategic stage in the policy process. The program implementation stage will not begin before the goals and objectives are set first. Thus, the policy implementation stage occurs after the law is enacted and there is a budget to finance the implementation of the policy. Parking has become a basic need for humans in carrying out their daily activities. As a form of commitment to customers, Dishub made an innovation, namely the E-Parking program. In the implementation of the E-Parking program, there are several weaknesses. This study aims to determine the implementation of the E-Parking program at the Medan City Transportation Agency. Assumptions of people who have not switched to non-cash payments and say that non-cash payments are troublesome. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through observation, interviews, and documentation. Based on the results of research through interviews and observations, it is known that the implementation of the E-Parking program in Medan Sunggal District has been going well even though there are still some obstacles, namely in the communication, resource and disposition. Where the communication has not run optimally, the resource in the implementation of the E-Parking program in Medan Sunggal District can be said to be running less well and the disposition can be said to be quite good, so that it can be understood about E-Parking

Keywords :implementation, program, E-Parking

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah tindakan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yang berdaya, baik pemerintah maupun swasta. Yang dimaksud dengan implementasi disini adalah pelaksanaan program yang telah disusun guna mencapai tujuan dari program yang direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang telah ditetapkan mempunyai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Menurut (Meilani & Marsuni (2019)), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga melalui perintah eksekutif dan keputusan penting, atau otoritas peradilan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ini merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu karena rendahnya kualitas pelayanan yang merupakan salah satu faktor yang menunjukkan rendahnya pelayanan pegawai pemerintah. Jelas bahwa ada keluhan masyarakat mengenai kekurangan tersebut.

Oleh karena itu, pada tahun 2021 ini, Pemerintah Kota Medan setempat mengenai pelayanan parkir di Kota Medan melalui sistem *E-Parking* berencana untuk melakukan efisiensi pengelolaan sistem pemungutan pajak parkir Kota Medan dengan melakukan inovasi-inovasi baru.

Penggunaan sistem parkir elektronik dilatarbelakangi oleh pembatasan jumlah tempat parkir yang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan, peningkatan pelayanan dalam sistem, pemungutan pajak parkir, dan peningkatan

pendapatan daerah dari retribusi parkir. Kondisi optimal masih terjadi akibat survei ilegal yang dilakukan oleh oknum penjaga taman.

Implementasi merupakan proses setelah kebijakan dilahirkan, kebijakan *E-Parking* di kota Medan dilaksanakan sebagai upaya dalam membuat kota Medan menjadi *Smart city*(Permana et al., 2023). Program *E-Parking* terbentuk dan pertama kali diluncurkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum. Pemerintah kota Medan membuat program *E-Parking* dengan tujuan penertiban parkir dan juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Permana et al., 2023).

Penggunaan *E-Parking* ini dapat mengurangi beberapa resiko bagi pemerintah, yaitu resiko fraud khususnya kebocoran retribusi karena masih ada proses manual yang dilakukan manusia, resiko kesalahan perhitungan, tujuan penerapan *E-Parking* ini akan menambah pendapatan asli daerah (PAD), transparannya pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) bidang pajak parkir, dan peningkatan sistem pelayanan parkir di kota Medan. Sistem *E-Parking* ini menggunakan sebuah alat untuk merekam transaksi pembayaran parkir yang di namakan terminal parkir elektronik (TPE).

Kemacetan tidak hanya disebabkan oleh banyaknya kendaraan pribadi milik masyarakat, tetapi juga manajemen parkir yang buruk, yang menjadi salah satu penyebabnya. Sama halnya dengan parkir liar, hal ini dikarenakan tempat parkir tersebut tidak dapat menampung kendaraan pribadi, sehingga kendaraan diparkir di sisi jalan umum (TJU). Selain banyaknya penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan juga terjadi pada masyarakat yang suka meninggalkan kendaraannya di tempat-tempat yang tidak dianggap sebagai tempat parkir. Pada

prinsipnya setiap orang dilarang menggunakan ruang jalan yang bukan tempat parkir. Ini mengarah pada penghalang jalan. Terganggunya fungsi jalan ini misalnya parkir kendaraan untuk keperluan lain selain dalam keadaan darurat.

E-parking adalah Solusi Pengelolaan Retribusi Parkir secara Elektronik untuk Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada sektor pemerintahan sebagai solusi dari permasalahan pelayanan pemerintahan dalam pelayanan parkir kendaraan. *E-Parking* juga bisa dibidang sistem pengelolaan retribusi parkir secara elektronik. Sistem ini terintegrasi dengan semua bidang/petugas terkait serta alat pengawasan yang dipasang pada lokasi-lokasi parkir.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan parkir umum di Kota Medan. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 bertujuan untuk mengatur, menata, dan menertibkan lalu lintas serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi perparkiran. Penyelenggaraan parkir umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 penyelenggaraan parkir dapat dilakukan ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir dengan menggunakan sistem manual atau elektronik.

Berdasarkan data sementara melalui wawancara dengan salah satu Staff Dinas Perhubungan Kota Medan pada tanggal 12 Juni 2023, Bapak ZL mengatakan Penggunaan *E-Parking* dalam perparkiran menjadi upaya untuk membuat pelayanan parkir lebih efektif, efisien, dan transparan. Sebelumnya pemrosesan parkir dilakukan secara manual. Bapak ZL juga menegaskan bahwa "*E-Parking*

merupakan solusi untuk menuju *smart city* dan untuk *E-Parking* sendiri sudah berjalan baik dimana dengan adanya *E-Parking* Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pesat seperti yang dikatakan bapak Bobby Nasution selaku Walikota Kota Medan setelah 24 hari penerapan *E-Parking* perolehan PAD dari 22 titik lokasi parkir meningkat dari 80 juta sebelum penerapan *E-Parking* menjadi 200 juta setelah penerapan *E-Parking*". (pemkomedan.go.id diakses pada 12 november 2021).

Penulis menemukan beberapa permasalahan dalam penerapan program *E-Parking* dimana masih ada juru parkir yang melakukan transaksi tunai tanpa melalui *E-Parking*. Sehingga dana retribusi parkir yang masuk ke PAD tidak maksimal dan masih banyak masyarakat belum memahami transaksi non tunai (*E-Parking*). *E-parking* dilaksanakan dengan bantuan meteran parkir sehingga pengemudi dapat memarkir kendaraannya di tempat yang telah ditentukan sebagai tempat parkir. Meteran parkir biasanya digunakan oleh pemerintah kota atau otoritas parkir di sepanjang jalan tempat parkir berada. Adanya *E-Parking* diharapkan dapat mengurangi pungutan liar, mengurangi parkir liar dan memberikan efek tidak langsung mengurangi kemacetan lalu lintas. Bagi pengendara, mencari tempat parkir dan memutuskan menggunakan angkutan umum itu sulit.

Tabel 1. 1
Penerapan *E-Parking* Kota Medan

Jumlah	Tahun 2022		
	Ruas Jalan	Juru Parkir	Alat <i>E-Parking</i>
Tersedia	55	65	65
Tidak Tersedia	0	0	0
Total	55	65	65

Sumber : Dishub Kota Medan Tahun 2022

Tabel 1. 2
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Dari *E-Parking*

Bulan	Penerimaan PAD sebelum adanya <i>e-parking</i> tahun 2021	Penerimaan PAD sesudah adanya <i>e-parking</i> tahun 2022
Januari	Rp.297.129.000	Rp.548.497.500
Februari	Rp.272.612.000	Rp.503.245.200
Maret	Rp.305.339.00	Rp.563.664.450
April	Rp.294.430.000	Rp.543.524.700
Mei	Rp.297.129.000	Rp.548.497.500

Sumber: Dishub Kota Medan tahun 2022

Kendaraan menjadi salah satu penunjang efektivitas dan efisiensi dinamika kehidupan. Ruang gerak bagi seseorang yang memiliki kendaraan yaitu kebutuhan tempat atau lahan parkir. Selain keleluasaan tempat parkir, kenyamanan, keamanan lainnya lagi adalah efektivitas sistem perparkiran. Keuntungan lain yang dirasakan dari penggunaan parkir elektronik adalah meminimalisasi kerugian pendapatan daerah di sektor parkir dan keinginan negara untuk melayani masyarakat dengan bantuan teknologi sebagai prasyarat pembangunan menjadi *smart city*. Penggunaan sistem *E-Parking* masih belum mendorong pendapatan pelayanan parkir regional yang optimal karena keterbatasan jumlah lahan parkir yang tidak sebanding dengan

pertambahan jumlah kendaraan rendahnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran masyarakat. dari kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Pemerintah Kota Medan Sunggal telah melakukan program *E-Parking*, Namun masih banyak potensi pembayaran ilegal oleh oknum. Penggunaan *E-Parking* dapat mengurangi beberapa resiko, yaitu resiko penipuan terutama penggelapan pembayaran karena masih ada proses pembayaran manual. Resiko salah perhitungan dan pengembalian uang, dan resiko keamanan saat penarikan uang tunai. Secara umum, tujuan pengenalan *E-Parking* adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencoba menciptakan peluang parkir. Pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya retribusi parkir yang lebih transparan tentu akan meningkatkan kontribusinya terhadap biaya pembangunan Kota Medan.

Dengan melihat permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menjadikan fenomena dan permasalahan ini menjadi penelitian lebih lanjut mengenai **“Implementasi Program *E-Parking* di Kecamatan Medan Sunggal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

- 1 Bagaimana Implementasi Program *E-Parking* di Kecamatan Medan Sunggal”.
- 2 Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan *E-Parking* di kecamatan Medan Sunggal?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Program *E-Parking* di Kecamatan Medan Sunggal, meliputi Pembinaan dan pengawasan perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal
2. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam penerapan *E-Parking* dikecamatan Medan Sunggal, meliputi hambatan internal dan eksternal.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program *E-Parking* dikecamatan Medan Sunggal. Difokuskan pada Pembinaan dan pengawasan perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah terhadap program *E-Parking*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk mengetahui apakah program *E-Parking* sudah efektif diterapkan diterapkan di Kecamatan Medan Sunggal
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta mengetahui lebih dalam efektivitas kebijakan *E-Parking* di kecamatan Medan Sunggal

- b. Bagi peneliti lain, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hasil penelitian ini, sehingga dapat dijadikan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelumnya peneliti membahas mengenai “Implementasi Kebijakan *E-Parking* di Kecamatan Medan Sunggal. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta kesiapan dalam melaksanakan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu. Berikut ini penelitian terdahulu yang mendukung penelitian dan penulis dan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Menurut Rahman et al (2019), dengan judul penelitian “Penerapan Parkir Elektronik atau *E-Parking* di kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta dilandasi dengan adanya himbauan dari menteri dalam negeri yang mengeluarkan surat edaran menteri dalam negeri Nomor 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi parkir elektronik di kota surakarta yaitu (1). Belum dibentuknya peraturan yang mengatur mengenai parkir elektronik di kota Surakarta, (2). Mesin parkir elektronik terkadang tidak berfungsi dengan baik, (3). Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota surakarta dan dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota surakarta tentang adanya penerapan implementasi parker elektronik di kota Surakarta, (4) Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kartu uang elektronik yang digunakan sebagai alat untuk

transaksi pembayaran tarif parkir. Persamaan penelitian Roni Nur Rahman dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang Elektronik Parkir (*E-Parking*), sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian Roni Nur Rahman meneliti tentang mengatasiadanya kebocoran pendapatan asli daerah di Kota Surakarta yang masih dikatakan kurang efektif, sedangkan penulis meneliti tentang kebijakan *E-Parking* di Kota Medan.

Dzuwhandy, (2022) dengan judul penelitian “Efektivitas penggunaan Sistem Pemungutan Parkir Elektronik (*E-Parking*) di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pemungutan parkir Elektronik ini, dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, transparan, efisien dan efektif dalam pengelolaan pajak parkir di kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan sistem pemungutan parkir elektronik Di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Persamaan penelitian Dzuwhandy dengan penelitian penulis sama- sama meneliti tentang Elektronik Parkir (*E-Parking*) sedangkan letak perbedaannya adalah peneliti Mubdi Dzuwhandy meneliti tentang penggunaan sistem pemungutan parkir di Bappeda sedangkan penulis meneliti tentang Implementasi kebijakan *E-Parking* pada Dinas Perhubungan (Dishub) di Kota Medan.

Harahap, (2021) dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya petugas parkir yang memungut tarif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan masyarakat yang tidak membayar sesuai dengan ketentuan peraturan dan masyarakat yang tidak membayar sesuai dengan tarif,

selanjutnya yaitu indikator tata cara pemungutan retribusi dalam penelitian ini masih ditemukan petugas parkir yang tidak memakai atribut lengkap dalam melakukan pemungutan retribusi. Kemudian indikator pengawasan dan sanksi, hasil penelitian pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan cukup baik namun masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir. Persamaan penelitian Ismayanti Harahap dengan penelitian penulis sama sama meneliti tentang parkir, letak perbedaannya adalah penelitian Ismayanti Harahap meneliti tentang implementasi kebijakan parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru, sedangkan Penulis meneliti tentang Implementasi kebijakan *E- Parking* di Kecamatan Medan Sunggal

2.2 Perspektif Teori.

2.2.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah Bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi kebijakan dan ada juga yang menerjemahkan menjadi kebijaksanaan. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi kebijakan atau kebijaksanaan, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik. (Anggara, 2016)

Kebijakan publik menjelaskan bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun serta bagaimana semua itu di letakkan dalam agenda kebijakan dan agenda publik. Suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencari suatu tujuan atau

merealisasikan dalam rangka mencari suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu

2.2.2 Pengertian Implementasi

Salah satu tahapan penting dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, bahwa implementasi adalah tahap dimana suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implementasi yang berarti mengimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan (Mulyadi, 2016)

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksana atau penerapan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan. Jika dikaitkan dengan kebijakan publik, maka implementasi kebijakan publik adalah kegiatan penyelesaian atau pelaksanaan atas kebijakan yang telah ditetapkan dan disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Pengertian Implementasi dikemukakan oleh Wahab yaitu: "Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian kebijaksanaan yakni kejadian-

kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian” (Wahab, 2008)

Menurut Wahab, (2008) Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007: 145) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengatur pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasilhasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Menurut Thomas Dye dalam (Rushananto, 2014) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan

Ada beberapa konsep kebijaksanaan Negara yang dapat memperjelas makna yang terkandung dari perbuatan kebijaksanaan. Hal ini sangat terkait dengan konsep-konsep dasar pembuatan kebijakan publik serta adanya kebutuhan untuk melaksanakan analisis kebijakan publik dengan Langkah-langkah sederhana seperti yang ditawarkan oleh Mustopadidjojo dalam Wahab, (2008) yaitu sebagai berikut:

- a. Pengkajian Persoalan
- b. Penentuan Tujuan
- c. Perumusan Alternative
- d. Penyusunan Model
- e. Penentuan Kriteria
- f. Penilaian Alternatif
- g. Perumusan Rekomendasi

Istilah kebijakan pada masa kini dikaitkan pada keputusan-keputusan yang mempunyai makna yang tertinggi, menguraikan yang paling luas dan mempunyai persektif jangka waktu yang Panjang pada Tindakan-tindakan yang diambil oleh seorang pejabat pemerintah dalam menangani masalah yang terjadi di masyarakat. Sedangkan Easton dalam Rushananto, (2014) mendefenisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Defenisi tersebut mengartikan bahwa kebijakan publik merupakan pemberian nilai yang ditujukan untuk masyarakat secara umum untuk dijalankan. Perkembangan terakhir memberikan batasan dan ruang lingkup yang lebih spesifik dan terfokus tentang kebijakan publik. Salah satunya dijelaskan oleh Quade dalam Badjuri et al (2002) bahwa kebijakan publik merupakan studi yang bersifat *appliccable* dan mencakup berbagai analisis dalam rangka organisasi publik. Penjelasan tersebut

memberikan arti bahwa kebijakan publik merupakan studi yang dalam aplikasi atau aktivitasnya melakukan analisis untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan beberapa pandangan tentang kebijakan publik diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan publik.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan dikaitkan dengan dengan pada keputusan-keputusan yang mempunyai makna tertinggi, menguraikan yang paling luas dan mempunyai perspektif jangka waktu yang panjang pada tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah dalam menangani masalah yang terjadi di masyarakat.

Ada beberapa bentuk kebijakan publik menurut Tangkilisan & HeselNogi, (2003) yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik Makro, Kebijakan publik ini bersifat umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; b). Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang; c). Peraturan Presiden; d). Peraturan Pemerintah; e). Peraturan Daerah. dalam mengimplementasikan kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.
2. Kebijakan Publik Meso, Kebijakan publik ini bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjabar pelaksanaan, kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, Keputusan Bersama/SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

3. Kebijakan Publik Mikro, Kebijakan ini mengatur pelaksanaan/implementasi dari kebijakan publik di atas. bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada diwilayah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Jadi, bentuk -bentuk kebijakan publik dapat dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang dikeluarkan dengan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Presiden, Gubernur, Walikota, Menteri, Pemerintah dan yang mempunyai wewenang membuat kebijakan/keputusan.

2.2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat strategis dalam proses kebijakan publik. Tahapan implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu. Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2016)

Menurut Nugroho & Riant (2011) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Sementara mazmanian dan sabatier mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan- keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya (Kadji, 2015)

Kemudian implementasi kebijakan menurut Agustino, bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pejabat, pemerintah atau swasta yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan pada kebijakan. Tindakan tersebut berupaya mereformasi keputusan agar menjadi tindakan operasional untuk jangka waktu tertentu dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Nazaruddin et al., 2021).(Wahab, 2008) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaannya (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Edwards III dalam Kadji (2015:47) juga memberikan pandangannya tentang implementasi kebijakan dengan mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang menjadi tujuan dari kebijakan, maka kebijakan itu diimplemtasikan dengan tidak baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Gunn dalam (Kadji, 2015) menegaskan bahwa untuk melaksanakan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

- a. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar,
- b. Untuk penerapan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai,
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia,
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausalitas yang handal,
- e. Hubungan saling ketergantungan harus kecil,
- f. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan,
- g. Tugas-tugas dirincikan dan ditempatkan dalam urutan yang tepat,
- h. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna,

Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai aktivitas atau tindakan apa yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan/disetujui dalam suatu keputusan kebijakan.

2.2.5 Model-Model Implementasi kebijakan

Pada prinsipnya kebijakan dibuat mengandung tujuan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan pelaksanaan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut.

1. Model *George Edward III*

Menurut *Edward III* dalam (Nugroho & Riant, 2011) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam program pemerintah yang bersifat desentralisasi sebagai berikut:

- a. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
- b. Sumber daya, berkenaan dengan ketersediaan khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk membawa kebijakan secara efektif.
- c. Disposisi, berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk membawa kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

2. Model Warwic

Menurut Warwic dalam (Kadji, 2015) mengemukakan bahwa dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Kemampuan organisasi dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang

beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOP" (*Standard Operating Procedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

- b. Informasi Kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.
- c. Dukungan Kurangnya kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- d. Pembagian potensi pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian Implementasi kebijakan dukungan kemampuan organisasi informasi pembagianm potensi tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

3. Model *Grindle*

Menurut *Grindle* dalam (Kadji, 2015) mengemukakan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan

- e. Pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan
- b. Kepentingan strategi aktor yang terlibat
- c. Karakteristik lembaga dan penguasa
- d. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

2.2.6 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan. Menurut Suggono dalam (Rismayani,2018) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, diantaranya:

1. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan *intern* maupun *ekstern* dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, kekurangan sumber daya pembantu seperti waktu, biaya dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengamsusikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat penting untuk dapat memainkan perannya dengan baik.

3. Dukungan

Pelaksana suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Hal ini berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik ditentukan oleh aspek pembagian potensi diantara para pelakuyang terlibat dalam proses implementasi. Penghambat implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa sebagai pelaksana kebijakan publik harus mampu menentukan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana dapat memainkan perannya dalam melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik untuk proses pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

2.3 Pengertian *E-Parking*

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi. Sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Pengertian parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Electronic parking (E-Parking) merupakan sistem parkir berbasis meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara realtime, pembayaran dengan pemindai kartu uang elektronik atau *emoney*. Program *E-Parking* ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu membayar tarif parkir dengan ketentuan pemerintah dan mendapat pelayanan yang baik dalam bidang parkir. Dengan demikian masyarakat merasa aman dan mudah saat hendak melakukan parkir. Setiap kebijakan tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai, kebijakan *E-Parking* ini memiliki tujuan yang dicapai yakni menekan kebocoran PAD sektor parkir, menertibkan juru parkir, memudahkan masyarakat saat parkir, menuju kota Medan sebagai *smart city* (Permana et al., 2023)

2.3.1 Tata Cara penggunaan *E-Parking*

Tata cara parkir elektronik (*E-Parking*) yaitu sebelum para pengendara memarkir kendaraannya seperti biasa di parkiran yang sudah di sediakan, bagi pengendara yang keluar tempat parkir, langsung didatangi petugas atau juru parkir yang membawa mesin pembayaran. pengendara harus menggunakan pembayaran melalui uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan, seperti *Tapcash*, *e-Money Mandiri*, *E-Toll* dan uang elektronik lainnya. Petugas akan mengambil gambaran kendaraan, dan kemudian pengendara menempelkan uang elektronik dibagian atas mesin pembayaran. Saldo pada uang elektronik tersebut akan terpotong secara otomatis sesuai dengan jenis kendaraan. Setelah melakukan pembayaran, pengendara akan diberi struk yang membuktikan bahwa pembayaran telah selesai.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 disebutkan bahwa pengelola parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola
- b. Memungut tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyetorkan hasil pungutan retribusi ke kas daerah sebesar
 1. 40% (empat puluh persen) dari pendapatan parkir untuk lokasi parkir kelas I dan/atau
 2. 35% (tiga puluh lima persen) dari pendapatan parkir untuk lokasi parkir kelas II
- d. Membina dan mempekerjakan juru parkir yang cakap, jujur dan terampil
- e. Mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan atau ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan


2.3.2 Tujuan E-Parking

Adanya *E-Parking* ini dinilai dapat memudahkan serta lebih efektif dan efisien baik untuk masyarakat, juru parkir maupun bagi Dinas Perhubungan. Hal itu karena pembayaran yang lebih transparan dan akurat, kebocoran retribusi pun juga dapat diminimalisir, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengetahui secara rinci terkait jumlah retribusi parkir yang masuk setiap harinya. Meskipun sistem parkir konvensional berganti menggunakan elektronik namun para juru parkir tidak dihilangkan, juru parkir tetap bertugas mengoperasikan *E- Parking* untuk mendata parkir yang masuk setiap harinya. Dalam mengoperasikan aplikasi *E-Parking* juru parkir memiliki ID dan Password yang sudah terdaftar (Permana et al., 2023)

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1

Kerangka konseptual



sumber : Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan landasan konseptual tersebut, peneliti menggunakan peraturan walikota nomor 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum. Berdasarkan fenomena di lapangan ditemukan beberapa kendala dalam pengimplementasian kebijakan *E-Parking* seperti masih ada di beberapa ruas jalan yang memang menerapkan sistem *E-Parking* tetapi tidak menerapkan kebijakan tersebut seperti terdapat di beberapa ruas jalan yang yang Juru Parkir nya tidak menerapkan kebijakan tersebut seperti Juru Parkir yang tidak memegang alat *E-*

Parking dan sistem pembayarannya masih secara tunai. Untuk itu peneliti ingin melihat proses pengimplementasian kebijakan *E-Parking* pada Dinas Perhubungan kota Medan serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengimplementasian kebijakan *EParking* dengan menggunakan teori Edward III dalam implementasi kebijakan ada 4 (empat) hal yang mempengaruhi agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Diharapkan pengimplementasian *E-parking* ini dapat terlaksana dengan maksimal sehingga tujuan dari peraturan walikota nomor 45 tahun 2021 dapat terpenuhi dan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi serta perbaikan bagi pemerintah daerah khususnya di Dinas Perhubungan Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena kawasan Medan Sunggal sudah menerapkan sistem *E-Parking*, namun dalam penerapan sistem *E-Parking* masih banyak kendala yang dihadapi seperti, apakah *E-Parking* merupakan sebuah solusi untuk menuju ke *Smart City* atau apakah *E-Parking* benar benar solusi untuk masalah kemacetan yang ada di kawasan Medan Sunggal. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui berjalan atau tidaknya dan apa aja faktor penghambat dari kebijakan sistem *E-Parking*.

3.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono, (2021) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Penelitian kualitatif ini peneliti harus memiliki kemampuan komunikasi dalam wawancara yang baik dan wawasan yang luas dalam lingkungan sosial yang terjadi dan berkembang. Jika peneliti kurang menguasai metode kualitatif maka peneliti akan sulit dalam komunikasi khususnya interaksi sosial. Pendekatan kualitatif ini peneliti harus mengexplor dari kasus yang

diteliti dari waktu wawancara, pengumpulan data lainnya dalam menyelidiki kasus atau fenomena dari sumber-sumber informan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana permasalahan ini terjadi.

3.3 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang dapat memberi informasi atau data terkait dengan masalah dan fokus penelitian yang akan diteliti. Teknik pengambilan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana orang yang dipilih dapat memberikan informasi tentang seperti apa situasi dan kondisi latar belakang penelitian yang peneliti Sugiyono, (2021) Adapun informan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Informan	Nama Informan	Teknik Penentuan Informan
1.	Kepala Bidang Perparkiran Kota Medan	Nikmal Fauzi Lubis	<i>Purposive</i>
2,	Kepala Seksi Perparkiran Kota Medan	Zein Lubis	<i>Purposive</i>
3	Lembaga Swadaya Masyarakat	Arjuna Pranata	<i>Purposive</i>
4	Juru Parkir	Pijal	<i>Purposive</i>
5	Putri	Masyarakat	<i>Purposive</i>

3.4 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan para tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Hal ini sebagaimana dinyatakan (Moleong, 2005) bahwa

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah pihak-pihak yang mengetahui informan yang dibutuhkan dalam membuat penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah dan baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literature yang relavan dengan judul penelitian seperti bukubuku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis lainnya, dan lain-lain yang memiliki relavan dengan masalah yang diteliti. Pemilihan sumber data berupa data primer dan sekunder dalam penelitian ini dikarenakan data tersebut dapat menjelaskan secara langsung mengenai permasalahan dan fokus penelitian yang ada di dalam penelitian ini, seperti contoh wawancara dari informan penelitian tentu akan menjawab segala permasalahan dan fokus penelitian yang penulis miliki sehingga data yang didapatkan dari wawancara tersebut dapat menghasilkan sebuah hasil penelitian yang tidak dapat diganggu keabsahannya karena berasal dari informan yang merupakan aktor didalam realisasi kebijakan tersebut. Selain itu, data observasi sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Data observasi didasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan dalam Penelitian ini merupakan beberapa teknik pengumpulan data Sugiyono, (2021) Sebagai berikut:

1. Observasi

Penelitian ini melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, hal ini dilakukan untuk mendapatkan bahan masukan terhadap objek yang diobservasi meliputi: electronic parking di Kota Medan belum dijalankan dengan maksimal. Dalam hal ini menggunakan observasi partisipasi pasif.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari informan untuk mendapatkan data yang tidak tersedia secara tertulis. Wawancara dilakukan dengan informan yang bersangkutan kabid parkir bidang elektronik parkir dalam pengimplementasian peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum. Dalam hal ini yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dengan masalah yang diteliti, informan ditentukan dengan cara teknik purposive.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dengan menggunakan sejumlah dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti website dinas perhubungan atau Dishub Kota Medan, Berita acara, Surat edaran Dan lain lain.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data sesuai dengan tipe penelitian yaitu deskriptif, setelah data terkumpul proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan yang pada hakikatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan

yang telah dirumuskan. Data dianalisis serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan. Proses penelitian dengan menggunakan model analisis interaksi menurut Moleong,(2005) melalui empat tahapan pengumpulan data, yaitu:

1. Data Koleksi, yaitu data yang telah didapatkan dipandang, koleksi data merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian yang sangat penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai penelitian mendapat jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.
2. Reduksi Data, yaitu diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian dipilah-pilah menurut kepentingan (pokok) difokuskan untuk dipilih yang terpenting. Reduksi data dilakukan terus- menerus selama proses penelitian berlangsung. Data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian serta menarik kesimpulan sementara.
3. Penyajian Data, yaitu penyajian data yang dimaksud agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan- kesimpulan sementara diperoleh pada waktu dan reduksi.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, pada penelitian kualitatif verifikasi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses pengumpulan data, penelitian berusaha untuk menganalisis dan mencari data yang dikumpulkan.

3.6 Jadwal Penelitian

Tabel 3. 2
Jadwal penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun															
		2022	2023											2024			
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	
1	Pengajuan Judul	■															
2	Pengerjaan Proposal	■	■														
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■										
4	Seminar Proposal						■										
5	Bimbingan Revisi Proposal						■	■									
6	Cetak Proposal							■									
7	Penelitian								■	■							
8	Bimbingan dan Perbaikan									■	■						
9	Seminar Hasil											■					
10	Revisi Seminar Hasil												■				
11	Sidang Skripsi														■		
12	Cetak Skripsi															■	

Sumber : Olahan Peneliti 2024

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Medan

Kota Medan yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari total luas wilayah provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya kota Medan memiliki luas wilayah yang relative kecil dengan jumlah penduduk yang relative besar. Gambar IV.1 Peta Administrasi Kota Medan.

Gambar 4. 1

Gambar Peta Administrasi Kota Medan



Kota Medan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 26.510 hektar (265, 10 km²) atau 3,6% dari total luas 33 wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya kota Medan memiliki luas wilayah yang relative kecil dengan jumlah penduduk yang relative besar.

4.1.1 Profil Dinas Perhubungan Kota Medan

Departemen Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode kabinet-kabinet RI. Rencana 35 strategis Dinas Perhubungan Kota Medan disusun berawal dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai luhur yang dianut atau dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kota Medan yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang di emban oleh dinas Perhubungan kota Medan. Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum Tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan jalan Raya (LLAJR) yang berada dibawah induk Dinas Lalu Lintas Angkutan jalan Raya (LLAJR) Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan peraturan pemerintah No. 32 Tahun 2002 tentang penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota. Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota medan. Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah Walikota. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat.

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan sebagai pilar pembentuk citra dalam pengelolaan perhubungan di Kota Medan.
- 2) Meningkatkan kualitas sistem gerakan/aktifitas perhubungan sebagai pilar pembentuk daya tarik, daya kesan, daya saing, daya fikir dan daya layan yang handal yang menjadikan Kota Medan aman, tertib dan lancar.

4.1.3 Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Untuk memperlancar dan mengatur pelaksanaan tugasnya, kantor dinas Perhubungan Kota Medan juga membuat struktur organisasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang efektif yakni terciptanya garis koordinasi yang baik serta adanya hubungan yang baik dan garis komando yang jelas antara pimpinan dengan bawahan. Dengan adanya struktur organisasi ini maka pembagian tugas dan fungsi masing-masing bagian menjadi lebih jelas sehingga memudahkan pengawasan pekerjaan karena memberikan penjelasan tentang batasan wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian. Struktur Organisasi yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan adalah bentuk organisasi garis di mana bentuk tersebut

menggunakan sistem koordinasi mengalir dari pimpinan ke bawahan secara langsung. Pihak bawahan bertanggung jawab kepada pimpinan atas pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan berdasarkan keputusan Walikota Medan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - d. Jabatan Fungsional
 - e. Jabatan Pelaksana
3. Bidang Sarana Prasarana Angkutan dan Penerangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengujian Sarana
 - b. Seksi Pengoperasian Sarana
 - c. Tim kerja Lingkup Perencanaan Pembangunan Penerangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
 - d. Jabatan Fungsional
 - e. Jabatan Pelaksana
4. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Angkutan Jalan
 - c. Tim Kerja Lingkup Laut dan Rel
 - d. Jabatan Fungsional
 - e. Jabatan Pelaksana

5. Bidang Pengembangan Pengendalian dan Keselamatan, terdiri dari
 - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 - b. Seksi Pengendalian dan ketertiban lalu Lintas dan Angkutan
 - c. Tim Kerja Lingkup Perhubungan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
 - d. Jabatan Fungsional
 - e. Jabatan Pelaksana
 - f. Bidang Perparkiran, terdiri dari:
 - g. Seksi Parkir Wilayah I
 - h. Seksi Parkir Wilayah II
 - i. Tim Kerja Lingkup Parkir Khusus
 - j. Jabatan Fungsional
 - k. Jabatan Pelaksana

4.2 Implementasi Kebijakan *E-Parking* di Kecamatan Medan Sunggal

Sistem pemungutan parkir secara elektronik oleh Dinas Perhubungan Kota Medan memang masih tergolong baru yang diterapkan mulai tahun 2021. Dimana Dinas Perhubungan Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik di bidang perparkiran yang semakin maju agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang berlaku. Namun dikarenakan kebijakan *E-Parking* ini masih tergolong hal yang baru di Kota Medan sehingga proses penyelenggaraannya masih terkendala yaitu, masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan sistem *E-Parking*.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis S.T, beliau mengatakan bahwa:

“memang masih ada masyarakat yang belum paham dengan penggunaan E-Parking apalagi yang orang tua mereka kebingungan bagaimana cara bayarnya dan memang masih ada masyarakat yang mengerti sistem E-Parking tetapi mereka sudah terbiasa dengan pembayaran secara tunai ketika melaksanakan transaksi ketimbang nontunai. dan juru parkir nya pun karena masih dengan mindset yang lama mereka senang jika ada masyarakat yang membayar secara tunai.” (Wawancara, 11 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan masih ada masyarakat yang tidak memahami penggunaan *E-Parking*, terutama yang lebih tua, yang bingung tentang cara pembayaran. Selain itu, ada juga masyarakat yang memahami sistem *E-Parking* tetapi lebih suka pembayaran tunai. Beberapa juru parkir juga lebih nyaman dengan pembayaran tunai karena terbiasa dengan cara lama. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa ada sejumlah masyarakat yang belum memahami penggunaan *E-Parking*, terutama mereka yang lebih tua, dan menghadapi kesulitan dalam cara pembayaran elektronik. Selain itu, ada juga masyarakat yang memahami sistem *E-Parking* tetapi lebih memilih pembayaran tunai karena sudah terbiasa dengan cara tersebut. Beberapa juru parkir juga cenderung lebih suka pembayaran tunai karena masih berpegang pada cara lama yang mereka kenal.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zein S.T selaku Kasi Perparkiran, beliau mengatakan bahwa:

“memang pemahaman jukir dan masyarakat ini masih kurang apalagi juru parkir nya ini dipakai juru parkir yang lama dan mindset nya juga masih yang lama dengan meminta pembayaran secara cash padahal kan sistem nya sudah E-Parking, dan terkadang masyarakat ini juga pengen nya mau cepat saja beberapa dari mereka lebih suka dengan membayar secara cash daripada elektronik, alasannya tidak ada saldo.” (Wawancara, 12 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan pemahaman baik dari para juru parkir maupun masyarakat tentang *E-Parking* masih kurang, terutama ketika para juru parkir yang lama masih menggunakan mindset lama dengan meminta pembayaran tunai, meskipun sistemnya telah berubah menjadi *E-Parking*. Beberapa masyarakat juga lebih suka pembayaran tunai karena ingin proses yang lebih cepat, dan ada yang tidak memiliki saldo elektronik. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa ada kekurangan dalam pemahaman baik dari juru parkir maupun masyarakat terkait dengan *E-Parking*. Hal ini terutama terjadi ketika juru parkir yang telah lama beroperasi masih berpegang pada cara lama dengan meminta pembayaran tunai, meskipun sistem parkir telah berubah menjadi *E-Parking*. Beberapa masyarakat juga lebih memilih pembayaran tunai karena menginginkan proses yang lebih cepat, dan ada juga yang tidak memiliki saldo di dompet elektronik mereka, sehingga mereka lebih memilih uang tunai

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dino Ariandi, S.P., M.M., CFP selaku Akademisi Kota Medan, beliau mengatakan bahwa:

“dulu kan parkir dilakukan secara konvensional sekarang diganti dengan menggunakan teknologi, jadi istilahnya sekarang sudah canggih tidak ada lagi yang tidak tau tentang teknologi. *E-Parking* menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan bekerja dalam perparkiran. dishub hanya membuat peraturan akan tetapi penerapannya masih jauh dari kata efektif karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami dalam menggunakan alat *E-Parking*. apalagi banyak lansia yang parkir di kawasan wajib menggunakan *E-Parking*.” (Wawancara, 20 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan dulu, parkir dilakukan secara konvensional, tetapi sekarang telah digantikan oleh teknologi *E-Parking* yang lebih canggih. *E-Parking* menghadirkan perubahan positif dalam pengelolaan parkir, tetapi implementasinya belum sepenuhnya efektif karena masih banyak

masyarakat, terutama lansia, yang kurang memahami penggunaan alat *E-Parking* di kawasan wajib. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan dari parkir konvensional ke *E-Parking* mencerminkan perkembangan teknologi yang telah merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Meskipun *E-Parking* memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan parkir, masih terdapat tantangan dalam mengenalkan dan mengadopsi teknologi ini secara luas. Terutama, banyak masyarakat, terutama lansia, masih kesulitan dalam memahami cara menggunakan alat *E-Parking*, terutama di kawasan yang diwajibkan menggunakannya.

Dalam implementasi kebijakan *E-Parking* yang diterapkan oleh dinas perhubungan di Kota Medan masih terdapat permasalahan dimana sebagai pelaksana penyelenggara kebijakan *E-Parking* agar sesuai dengan target yang diharapkan seperti membuat perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal menjadi lebih tertata dan rapi, mengurangi juru parkir nakal yang sering kali meminta tarif yang berbeda, dan lainnya. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kebijakan *E-Parking* seharusnya dinas perhubungan membuat sosialisasi secara merata bagaimana penggunaan *E-Parking* agar pengguna *E-Parking* mengerti bagaimana cara menggunakan sistem *E-Parking* ini. Sosialisasi harus dilakukan agar dapat mengecek kesiapan dari masyarakat yang menggunakan jasa *E-Parking* dari mulai melakukan *scan barcode* atau *tap cash*.

Kurangnya pemahaman masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan *E-Parking* terbukti masih banyak masyarakat yang kebingungan dalam menggunakan elektronik parkir, sehingga ketika masyarakat

parkir di kawasan wajib *E-parking* tidak tau bagaimana cara membayar mereka memberi tarif parkir kepada jukir dengan menggunakan uang tunai. Seharusnya disini juru parkir membantu masyarakat pengguna *E-Parking* bagaimana cara melakukan pembayaran secara elektronik. Terkadang juga masyarakat yang tidak mau berbelit-belit lebih memilih pembayaran secara tunai, Dan juru parkir juga senang dalam pembayaran secara tunai ini karena uang yang di bayar secara tunai tidak masuk ke sistem.

4.2.1 Pengaturan Perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal

Berdasarkan Peraturan Waikota No 45 Tahun 2021 Walikota bermaksud untuk mengatur dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Parkir Umum di Kota Medan. peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan penataan Parkir di Kota Medan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Kepala Bidang Perparkiran Kota Medan, Bapak Nikmal Fauzi Lubis S.T, mengatakan bahwa:

”kita sudah mengatur tata cara parkir melalui program ini. Jadi tidak semua parkir sama arah dan cara parkirnya. Ada yang miring menghadap jalan ada juga yang vertikal atau mengarah ke jalan dan ada juga posisinya horizontal mengikuti arus lalu lintas. (wawancara 20 agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mendeskripsikan bahwa pengaturan tata cara parkir sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh pemerintah hal ini guna mewujudkan perparkiran di Kota Medan lebih tertata dan rapi.

Tidak hanya sampai disitu pengaturan parkir juga diatur melalui tarif-tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna membuat parkir di Kota Medan menjadi lebih tertata. Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Muhammad Zein

Lubis, S.T. selaku kasi perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa:

”untuk tarif parkir nya juga sudah kita sesuaikan namun untuk tarifnya tidak berlaku dengan hitungan jam.” (wawancara 21 agustus 2023)

Berdasarkan wawancara di atas, mendeskripsikan bahwa pihak pemerintah juga sudah mengatur tarif program *E-Parking* mulai dari jenis kendaraan, dan juga kelas-kelas beserta tarif dari kelas itu sendiri.

Pemerintah sudah berupaya dalam menjalankan program *E-Parking* sedemikian rupa agar tercapainya tujuan dari program *E-Parking* itu sendiri yaitu membuat perpustakaan di Kota Medan menjadi lebih tertata dan rapi sehingga menjadi Kota Medan yang menuju *smart city*

Gambar 4.2
Jenis, kelas dan tarif *E-Parking*

No	Jenis Kendaraan	Kelas I	Kelas II
1	Truk dengan gandengan, Trailer	Rp.10.000	Rp.5.000
2	Truk, bus, alat besar atau berat	Rp.6.000	Rp.4.000
3	Truk mini dan kendaraan lain yang sejenis	Rp.5.000	Rp.3.000
4	Pick up, mobil penumpang, mini bus, dan kendaraan lain yang sejenis	Rp.3.000	Rp.2.000
5	Sepeda motor dan kendaraan roda tiga (3)	Rp.2.000	Rp.1.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan

Tabel diatas menunjukkan tarif dari jenis kendaraan serta kelas kelasnya yang telah diatur oleh pihak Dinas Perhubungan. Dilanjutkan wawancara dengan

Bapak Muhammad Zein Lubis, S.T. selaku kasi perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa:

“jadi kita juga sudah atur kelas-kelas nya juga untuk setiap jenis kendaraan jadi tidak asal asal meminta tarif parkir agar tidak terjadi kegaduhan di setiap pemungutan parkirnya”
(wawancara 21 agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengatur ketentuan dalam pemungutan tarif parkir karena semakin maraknya kejadian tarif parkir yang tidak masuk akal yang telah ditetapkan juru parkir sehingga dengan adanya ketentuan tarif maka diharapkan tidak adanya kegaduhan antara juru parkir dan pengguna layanan parki

Hasil penelitian penulis menjelaskan bahwa pihak pemerintah melalui Dinas Perhubunngan Kota Medan sudah berupaya agar perpustakaan di Kecamatan Medan sunggal dan kecamatan lain yang ada si seluruh Kota Medan menjadi tertata dan rapi. Oleh karena itu pengaturan perpustakaan juga merupakan pon penting. hal ini juga bentuk upaya pemerintah untuk menyukseskan program *E-Parking* ini dan membuat Kota Medan menjadi *smart city*.

4.2.2 Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan Medan Sunggal

Berdasarkan Peraturan Walikota No 45 Tahun 2021 Walikota bermaksud untuk mengatur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Parkir Umum di Kota Medan.

Dalam pembinaan Perpustakaan pihak pemerintah didalam Perwal No 45 tahun 2021 sudah menyatakan bahwa

1. Parkir Umum adalah parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan dan tempat parkir khusus.

2. Penyelenggaraan Parkir Umum sebagaimana dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk badan hukum atau perorangan melalui lelangan atau penunjukan langsung sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dapat menggunakan sistem manual dan elektronik.
4. Lokasi Penyelenggaraan Parkir di tentukan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas atau akademisi.
5. Penyelenggaraan Parkir Umum dilaksanakan dengan ketentuan
 - a. Lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, keamanan dan pemungutan retribusi
 - b. Dalam hal pelelangan, penyelenggara parkir menyerahkan uang jaminan minimal 5 persen dari nilai hasil pungutan retribusi yang wajib disetorkan.
 - c. Pekerjaan dilaksanakan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di peruntukkan bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
7. Pemungutan retribusi dari pihak ketiga menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan membayar ke kas daerah melalui bendahara penerimaan pada dinas sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pembinaan Perparkiran tidak hanya sampai disitu. Perwal No 45 Tahun 2021 di dalam pasal 5 (lima) mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan parkir umum, petugas wajib memiliki kartu tanda anggota dan kelengkapan seragam jukir. Hasil penelitian penulis mendeskripsikan bahwa Peraturan Walikota No 45 Tahun 2021 sudah mengatur perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal dan ini

diperuntukkan tidak hanya kepada juru parkir namun juga kepada pengguna jasa dan tarif parkir. Demi membuat perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal menjadi lebih tertata dan rapi. Dan pastinya dengan pembinaan ini diharapkan menjadi sebuah dorongan agar sebagai pengguna jasa kita lebih bijak lagi dan sebagai juru parkir kita lebih mengetahui wewenang dan esesnsi kita dalam menjalankan program *E-Parking* ini dan membuat Kota Medan menjadi *smart city*.

4.2.3 Pengawasan Program *E-Parking* Di Kecamatan Medan Sunggal

Pengawasan Program *E-Parking* meliputi beberapa bagian dari pengawasan juru parkir, pengawasan agar retribusi tidak terjadi kebocoran dan masih banyak bagian-bagian lain seperti yang sudah di atur di Perwal No.45 Tahun 2021

Seperti pada pasal IV Tentang Hak Pengelola Parkir; Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir yaitu

- a. Mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan
- b. Memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir sebesar 1) 60% (enam puluh persen) dari pendapatan parkir untuk Lokasi Parkir Kelas I. 2) 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan parkir untuk Lokasi Parkir kelas II
- c. Mendapat jaminan kepastian mengelola lahan parkir.

Di dalam pengawasan Program *E-Parking* juru parkir juga mempunyai hak seperti yang terkandung pada Pasal 7 Perwal No 45 Tahun 2021

- a. Memperoleh penghasilan dari pengelola parkir
- b. Memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
- c. Mendapatkan jaminan sosial dan hak lainnya dalam mengelola parkir

Dan dilanjutkan Perwal No. 45 Tahun 2021 Tanggal 17 September 2021 tentang Tata Cara Parkir Umum Mengatur Tentang:

a. Mekanisme Bagi Hasil Pengelolaan *E-Parking*

1. Untuk Kelas I, 60 % untuk Pihak III dan 40 % untuk Pemko
2. Untuk Kelas II, 65 % untuk Pihak III dan 35 % untuk Pemko

b. Dalam hal Pendapatan lebih rendah dari Potensi Parkir, Pihak III wajib menyetorkan :

1. Untuk Kelas I, 40 % dari potensi parkir yang telah ditetapkan Wali Kota
2. Untuk Kelas II, 35 % dari potensi parkir yang telah ditetapkan Wali Kota

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, S.T.

selaku kasi perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa:

”semenjak adanya program E-Parking juru parkir sudah mendapatkan gaji pokok dan tidak lagi harus bergantung pada berapa banyak kendaraan yang datang setiap harinya yang tidak menentu.”(wawancara 23 agustus 2023)

Berdasarkan wawancara diatas, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap program *E-Parking* juga mencakup kesejahteraan bagi juru parkir karena tidak lagi berketergantungan pada pendapatan yang tidak menentu tetapi sudah mendapatkan gaji tetap seperti pekerjaan lainnya.

Berikut ini adalah jumlah nama jalan dan jumlah juru parkir yang ada Dikecamatan Medan Sunggal.

Tabel 4. 1
Nama Jalan Dan Jumlah Juru Parkir

NO	Nama Jalan	Jumlah Juru Parkir
1	Jalan amir hamzah	8
2	Jalan Gatot Subroto	17
3	Jalan Setiabudi	23
4	Jalan Zainal Arifin	8

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan

Tabel diatas menunjukkan nama-nama jalan dan jumlah juru parkir yang ada di kecataman Medan Sunggal dalam menjalankan Program *E-Parking*. Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, S.T. selaku kasi perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa:

”Kita amankan para Jukir yang tidak menggunakan program E-Parking Ini guna menindaklanjuti Perwal Nomor 45 Tahun 2021. Para Jukir ini tidak dibenarkan lagi menagih uang parkir di tempat-tempat yang sudah ditentukan.” (Wawancara, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Medan bekerja sama dengan polrestabes Kota Medan sangat berupaya untuk membuat perparkiran di Kota Medan menjadi kawasan parkir yang lebih tertib, pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. agar perparkiran lebih tertata dan terstruktur dan akan menindaklanjuti pihak-pihak yang tidak menaati Peraturan Walikota No 45 Tahun 2021.

Pengawasan Program *E-Parking* tidak hanya sampai disitu karena dalam menyukseskan program *E-Parking* pemerintah juga telah menyediakan *cctv* di berbagai tempat di Kecamatan Medan Sunggal seperti di Jalan.Zainal Arifin dan

juga Jalan. Setia Budi. pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang telah memenangkan lelang sebagai penyedia jasa alat *E-Parking*

PROSES PELELANGAN PARKIR ELEKTRONIK

1. Pengumuman Lelang
2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan
3. Penjelasan Dokumen Pelelangan
4. Pemasukan Dokumen Pelelangan Peserta
5. Evaluasi Dokumen Pelelangan Peserta
6. Pembuktian dan Persentasi Peserta Pelelangan
7. Penetapan Pemenang Pelelangan
8. Pengumuman Pemenang Pelelangan
9. Masa Sanggah
10. Penandatanganan Kontrak

Tabel 4. 2

Nama Jalan dan Perusahaan yang Bekerja Sama

No	Nama jalan	Nama perusahaan
1	Jalan. Amir Hamzah	PT. Perimeter Smarter Perkasa
2	Jalan. Gatot Subroto	CV. Indra Maju Bersama
3	Jalan. Setia Budi	PT. Logika Garis Elektronik
4	Jalan. Zainul Arifin	PT. Logika Garis Elektronik

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan

Tabel diatas menunjukkan nama jalan serta perusahaan yang bekerja sama dengan pihak pemerintah dalam menjalankan program *E-Parking*. Pengawasan program *E-parking* juga bertujuan agar tidak terjadinya kebocoran dana Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dan yang pasti pengawasan ini juga bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, S.T. selaku kasi perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa

“Retribusi parkir sebenarnya memiliki kontribusi besar bagi PAD Kota Medan, mengingat jumlah kendaraan di Kota Medan yang cukup banyak. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, ada sekitar 275 ribu kendaraan yang terdaftar di UPT Samsat Kota Medan. Kondisi ini menunjukkan potensi PAD dari retribusi parkir cukup besar," Dengan E-Parking segalanya jadi transparan, karena langsung ditransfer ke kas daerah,” ((Wawancara, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa Retribusi parkir memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, mengingat jumlah kendaraan yang signifikan di kota tersebut. Dilanjutkan wawancara dengan Bidang Perpustakaan Kota Medan, Bapak Nikmal Fauzi Lubis S.T, mengatakan bahwa:

”Peningkatan pendapatan Rp200 juta lebih atau mengalami kenaikan sekitar 150 persen dari 22 titik lokasi parkir elektronik," (Wawancara, 11 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mendeskripsikan bahwa memang benar adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah setelah adanya program *E-Parking*.

Perolehan PAD dengan *E-Parking* ada 8 Kawasan, 18 Ruas Jalan dan 22 titik sampai dengan tanggal 31 desember 2021 atau 75 hari pelaksanaan *E Parking*, peningkatan penerimaan PAD

Sebelum penerapan *E Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 3.335.000, setelah penerapan *E-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp.

8.499.050,- penerimaan PAD dengan menggunakan *E-Parking* sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021 (selama 75 hari) sebesar Rp. 637.428.750,-. penerimaan PAD tanpa *E-Parking* sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021 (selama 75 hari) sebesar Rp. 250.125.000,-. kenaikan penerimaan PAD sebesar Rp. 387.303.750,- atau sebesar 155 %. Untuk 63 Ruas Jalan (25 Februari 2022 s/d 24 Februari 2023) Pada hari kerja. Sebelum penerapan *Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 10.909.000,-. Setelah penerapan *E-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 20.139.750,-. Peningkatan PAD setelah pelaksanaan *E-Parking* Rp. 9.230.750,- . atau sebesar 84,62 % Pada Hari Libur/Hari Minggu. Sebelum penerapan *E-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 2.699.000,-. Setelah penerapan *E-Parking*, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 4.972.800,-. Peningkatan PAD setelah pelaksanaan *E-Parking* Rp. 2.273.800,-. atau sebesar 84,25 %.

Hasil penelitian penulis mendeskripsikan bahwa pengawasan terhadap program *E-Parking* di Kecamatan Medan Sunggal berjalan dengan baik. hal itu terlihat dari jumlah juru parkir yang sudah tersedia di setiap jalan yang ada di Kecamatan Medan Sunggal. Namun karena sering nya terjadi alat *E-Parking* yang eror membuat oknum-oknum juru parkir melakukan pembayaran tunai dan masih banyak juru parkir tidak menggunakan *id card* atau pun memegang alat *E-Parking*. pengawasan program ini juga sudah mengalami kemajuan. hal itu terlihat dari adanya *cctv* yang sudah terpasang. dan pengawasan program *E-Parking* juga sudah terstruktur mulai dari pengawasan juru parkir nya dan juga dariantisipasi kebocoran retribusi Pendapatan asli Daerah. Namun aspek konsisten dalam hal pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi agar lebih memajukan program *E-Parking* tersebut.

4.3 Hambatan dalam Implementasi Kebijakan E-Parking

Pembayaran parkir secara elektronik yang dimaksudkan yakni menggunakan metode non tunai dalam bentuk kartu seperti *e-money*. Lebih lanjut lagi saat ini pembayaran non tunai sudah dikembangkan dengan menambahkan fitur pembayaran *QRIS* untuk semua pembayaran. *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* merupakan standarisasi pembayaran dengan menggunakan *QR Code* yang dibuat oleh Bank Indonesia yang berfungsi untuk memudahkan pembayaran bagi masyarakat serta lebih aman hanya dengan satu *QR Code* sudah menampung berbagai macam pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran digital yang menyediakan *QR Code* sehingga tidak perlu menginstal semua aplikasi pada *handphone*.

Adanya *E-Parking* ini dinilai memudahkan serta lebih efektif dan efisien bagi masyarakat, juru parkir maupun bagi Dinas Perhubungan Kota Medan. Hal itu karena pembayaran yang lebih transparan yang akurat, kebocoran retribusi pun juga dapat diminimalisir, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengetahui secara rinci terkait banyaknya jumlah retribusi parkir yang masuk setiap harinya. Meskipun sistem parkir konvensional berganti menggunakan elektronik namun peran juru parkir tidak dihilangkan, juru parkir tetap dihadirkan dan bertugas mengoperasikan alat *E-Parking* untuk mendata parkir yang masuk setiap harinya. Dalam mengoperasikan aplikasi pada alat *E-Parking*, juru parkir memiliki ID dan Password yang terdaftar. Dalam hal ini, tingkat keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III dipengaruhi oleh faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dalam kebijakan *E-Parking* di Kota Medan.

4.3.1 Komunikasi


Dalam pengimplementasian *E-Parking*, komunikasi merupakan suatu proses dalam penerimaan dan penyampaian berita sebagaimana informasi yang dilakukan oleh seseorang ke orang lain. Salah satu kunci agar implementasi dalam suatu kebijakan itu dapat berjalan secara efektif, para pelaksana kebijakan sebagai implementor yang bertanggungjawab atas berjalannya suatu keputusan perlu mengetahui apa yang dilakukan para pelaksana yang ada di lapangan. Untuk mengetahui keberhasilan Implementasi *E-Parking* peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan komunikasi.

Kepala Bidang Perparkiran Kota Medan, Bapak Nikmal Fauzi Lubis S.T, mengatakan bahwa:

“Memang awal-awal kebijakan *E-Parking* ini diterapkan banyak sekali orang yang tidak menerima baik dari juru parkir maupun masyarakat dan kami pun pasti melakukan sosialisasi bagaimana kebijakan ini apa kelebihannya dan setelah kami sosialisasikan mereka juga merespon dengan baik dan beberapa masyarakat pun menjadi senang dengan kebijakan *E-Parking* ini karena sistem pembayarannya juga lebih transparan” (Wawancara, 11 Agustus)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa upaya pihak Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan sosialisasi program baik kepada juru parkir maupun masyarakat. Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui cara menggunakan sistem parkir elektronik, ini dikarenakan pemberian sosialisasi kepada masyarakat belum sepenuhnya merata diberikan sehingga masyarakat belum mengetahui bagaimana informasi-informasi dalam pelaksanaan program tersebut.

Gambar 4. 3
papan iklan *E-Parking*



Gambar diatas menunjukkan papan iklan program *E-Parking* sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat luas. Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, S.T. selaku kasi perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa:

“Kebijakan E-Parking ini pertama kali diterapkan di 18 ruas jalan pada tanggal 18 oktober 2021 lalu disosialisasikan lah kebijakan E-Parking ini kepada Juru Parkir ataupun masyarakat, awal-awal kebijakan ini banyak kendalanya dikarenakan juru parkir lama lebih menyukai pembayaran secara tunai begitupun dengan masyarakat maka dari itu kita sosialisasikan pelan-pelan dengan juru parkir maupun masyarakat bahwasannya elektronik parkir ini banyak manfaatnya, manfaatnya yaitu menciptakan kawasan parkir yang tertib dengan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat dimana kepastian pembayaran parkir lebih transparan dan juru parkir nakal ataupun liar dapat dihilangkan” (Wawancara, 12 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa Kebijakan *E-Parking* mulai diterapkan pada tanggal 18 Oktober 2022 di 18 ruas jalan tertentu. Pada awal pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala yang muncul. Hal ini disebabkan oleh preferensi juru parkir lama dan masyarakat yang lebih suka pembayaran parkir secara tunai. Untuk mengatasi kendala ini, pihak berwenang melakukan sosialisasi secara bertahap kepada juru parkir dan masyarakat. Mereka

menjelaskan manfaat dari sistem *E-Parking* ini, yang mencakup penciptaan kawasan parkir yang lebih tertib, pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat, serta peningkatan transparansi dalam pembayaran parkir. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi praktik juru parkir nakal dan parkir liar yang dapat mengganggu ketertiban parkir di daerah tersebut.

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Pijal selaku Juru Parkir mengatakan bahwa:

“E-Parking ini memang pernah di komunikasikan sama kami tapi awal-awal kebijakan aja sekarang-sekarang ini dishub juga jarang ke lapangan untuk merazia, kadang juga alat E-Parking nya suka error” (Wawancara, 14 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa sosialisasi pihak dishub memang pernah terlaksana. Awal sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan yaitu mulai dari pemberitahuan melalui media cetak, dan juga sosial media kemudian membagikan brosur-brosur kepada masyarakat. tetapi Dinas Perhubungan jarang turun kelapangan dan kurangnya komunikasi antara Dishub dan Juru Parkir sehingga pengimplementasian *E-Parking* ini belum sepenuhnya berjalan dengan efektif berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan memang masih ada juru parkir yang tidak menggunakan alat dan masih menerima pembayaran secara tunai.

Gambar 4. 4
Peresmian program *E-Parking*



Gambar diatas menunjukkan peresmian program *E-Parking* yang di lakukan Walikota Kota Medan bapak Bobby Nasution. Selanjutnya wawancara dengan Ibu Putri selaku Masyarakat mengatakan bahwa:

“waktu saya pertama kali parkir di kawasan ini tidak adanya pemberitahuan dari pihak juru parkir bahwa wilayah yang saya datangin adalah wilayah wajib *E-Parking* sehingga saya tidak tau bagaimana cara menggunakan parkir elektronik ini, Seharusnya kan juru parkir ini mengatakan kalau kawasan ini kawasan *E-Parking* “(Wawancara, 15 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat mendeskripsikan bahwa pada saat pertama kali parkir di kawasan tersebut, pengguna tidak mendapatkan pemberitahuan atau penjelasan dari pihak juru parkir mengenai fakta bahwa kawasan tersebut adalah wilayah yang mewajibkan penggunaan sistem parkir elektronik *E-Parking*. Akibatnya, pengguna merasa kebingungan dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan sistem parkir elektronik tersebut juru parkir seharusnya memberikan informasi yang lebih jelas kepada pengguna, misalnya

dengan memberi tahu mereka bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah *E-Parking*. Hal ini akan membantu pengguna untuk memahami prosedur parkir yang berlaku di kawasan tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan Arjuna Pranata selaku LSM-Pakar mengatakan bahwa:

“ketepatan sasaran program E-parking ini belum tepat sasaran, dimana sasarannya kebanyakan itu orang tua yang kurang mengerti tentang elektronik jadi juru parkir bisa memanipulasi tarif parkir ketika pengguna jasa parkir melakukan transaksi pembayaran.” (Wawancara, 19 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mendeskripsikan bahwa program *E-Parking* belum berhasil mencapai sasaran yang diinginkan. Sasaran utama program ini adalah orang tua yang mungkin kurang terbiasa atau kurang mengerti tentang teknologi elektronik. Namun, program ini memiliki kelemahan karena juru parkir dapat memanipulasi tarif parkir saat pengguna jasa parkir yang kurang familiar dengan teknologi ini melakukan transaksi pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa program *E-Parking* masih memiliki tantangan dalam mencapai tingkat penerimaan yang luas di kalangan pengguna yang mungkin tidak terlalu akrab dengan teknologi elektronik.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Dino Ariandi, S.P., M.M., CFP selaku Akademisi mengatakan bahwa:

“masih banyak juru parkir yang nakal dengan meminta pembayaran tunai dan tidak memberitahukan bagaimana sistem kebijakan E-Parking ini berjalan. Dikarenakan kurangnya pemantauan dari pihak Dinas Perhubungan yang turun langsung kelapangan sehingga banyak sekali masyarakat yang mengeluh akan adanya juru parkir yang nakal ini.” (Wawancara 20 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat mendeskripsikan bahwa masih ada banyak juru parkir yang berpraktik nakal dengan memaksa pengguna parkir untuk membayar dengan uang tunai tanpa memberikan penjelasan mengenai sistem kebijakan *E-Parking* yang sebenarnya berlaku. Salah satu masalah yang menyebabkan hal ini terjadi adalah kurangnya pemantauan dan pengawasan langsung oleh pihak Dinas Perhubungan di lapangan. Akibat dari kurangnya pengawasan ini, banyak masyarakat yang merasa terganggu oleh tindakan juru parkir nakal yang memaksa pembayaran tunai, dan hal ini menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik-praktik semacam ini agar kebijakan *E-Parking* dapat dijalankan dengan lebih efektif dan adil.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus kajian yang sangat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo 2010:85).

Dalam hal implementasi kebijakan *E-Parking* di Dinas Perhubungan Kota Medan belum berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan kurangnya penyaluran komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan Juru Parkir. Di dalam hal ini semestinya Dinas Perhubungan harus mampu menilai penyelenggaraan kebijakan ini apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Juru Parkir dan masyarakat atau belum.

Hasil penelitian penulis mendeskripsikan bahwa Transmisi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi penting untuk implementasi kebijakan, dalam

menyampaikan sosialisasi program *E-Parking* dilakukan secara lisan dan tulisan. Alur penyampaian kebijakan program *E-Parking* ini sudah terstruktur dengan baik di awalnya dengan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada para pelaksana. Hal ini menjadi dasar penting terhadap keberjalanan program *E-Parking*. Maka dari itu, indikator transmisi dalam variabel komunikasi implementasi program *E-Parking* sudah dilakukan dengan cukup baik.

Indikator selanjutnya yaitu kejelasan memiliki kendala yang cukup besar. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada para pelaksana atau masyarakat hanya dilakukan diawal-awal saja dan hanya memberikan informasi dengan media sosial, browser dan lainnya. Hal ini tentu memiliki banyak sekali kekurangan, karena informasi tentunya akan disampaikan dengan tidak maksimal sehingga menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana atau masyarakat. Dengan kata lain komunikasi yang disampaikan tidak di pahami oleh pelaksana kebijakan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa indikator kejelasan dalam variabel komunikasi implementasi program *E-Parking* masih kurang baik.

Kemudian permasalahan lain yang terjadi dalam komunikasi pada implementasi program *E-Parking* yaitu aspek konsisten. Dalam pengimplementasiannya, penjadwalan dalam sosialisasi program *E-Parking* ini sangat tidak konsisten. Fakta tersebut didapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perparkiran dan juru parkir. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator komunikasi dari aspek konsistensi pengimplementasian program *E-Parking* masih kurang baik.

Dari ketiga indikator yang terdapat dalam variabel didapati hasil bahwa indikator transmisi sudah terlaksana dengan cukup baik, indikator kejelasan belum

terlaksana dengan baik dan indikator konsistensi juga belum terlaksana dengan baik. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi dalam implementasi program *E-Parking* masih belum terlaksana dengan baik.

4.3.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu potensi yang dimiliki dalam suatu unsur tertentu. Sumber daya sangat diperlukan di dalam melaksanakan suatu maksud tertentu. Proses implementasi bergantung pada keberhasilan pemanfaatan sumber daya. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik tetapi juga non-fisik. Sumber daya berguna untuk menunjang proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

Sumber daya manusia dapat dilihat dari kuantitas, kualitas, dan kompetensi yang dimiliki untuk dapat merealisasikan sebuah kebijakan. Sedangkan sumber daya non-manusia juga dapat dilihat dari sumber daya fisik yang mendukung suatu program atau kebijakan tertentu dalam proses pelaksanaan kebijakan. Indikator ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Jika para pelaksana yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan efektif.

Penjelasan mengenai sumber daya, Edward menyampaikan bahwa hal itu meliputi indikator staf, informasi, dan kewenangan.

Wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran, Bapak Nikmal Fauzi Lubis S.T, mengatakan bahwa:

“untuk kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan program E-Parking ini kita sudah memadai dan bisa dikatakan

mampu untuk melakukan tugas-tugas nya untuk menyukseskan program E-Parking ini.”

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa, sumber daya staf yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan menginformasikan kepada masyarakat atau pelanggan mengenai sosialisasi program *E-Parking* dan sistem pembayaran *E-Parking* dari segi kualitas sudah dikatakan memadai namun belum memiliki kecakapan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal ini pihak pemerintah sudah memiliki nama-nama sumber daya manusia dari dinas perhubungan di bidang parkir yang memiliki kecakapan dalam menjalankan program ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Sumber Daya Manusia DISHUB

Nama	Jabatan	Pendidikan
MZ Lubis	Kepala Seksi Perparkiran	Sarjana Teknik
HS	Kepala Seksi Perparkiran wilayah I	Sarjana Ekonomi
R	Kepala Seksi Perparkiran wilayah II	Sarjana Hukum
NF lubis	Kepala Bidang Perparkiran	Sarjana Teknik

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan 2023

Tabel diatas menunjukkan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menjalankan program *E-Parking*. Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis S.T selaku kasi Perparkiran Dinas perhubungan kota medan mengatakan bahwa

“kita hanya kekurangan jumlah staff di bidang ini karena jika hanya mengandalkan beberapa kualitas yang baik namun karena keterbatasan jumlah manusia membuat program E-Parking ini memiliki sedikit hambatan.”

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa, dari segi kualitas staff sudah memiliki kualitas yang cukup dalam menjalankan program ini tapi dari kuantitas pihak Dinas Perhubungan masih kekurangan staff untuk menjalankan program ini agar berjalan sesuai dengan Perwal No 45 Tahun 2021.

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, S.T. selaku Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa:

“dari segi kuantitas SDM nya sudah memadai dan memakai juru parkir lama hanya saja tinggal menghilangkan mindset juru parkir lama yang berpikiran pembayaran masih cash, terkadang juru parkir ini masih ada beberapa yang nakal sering kali meminta pembayaran secara tunai, memang saya akui E-Parking ini belum 100% efektif maka pelan-pelan akan kita rubah” (Wawancara, 12 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dari segi kuantitas, jumlah sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk mengelola *E-Parking* telah mencukupi. Namun, tantangan utamanya adalah mengubah pola pikir juru parkir lama yang masih terpaku pada sistem pembayaran tunai. Terdapat beberapa juru parkir lama yang masih mempraktikkan tindakan nakal dengan sering memaksa pengguna parkir membayar dengan uang tunai.

Wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran, Bapak Nikmal Fauzi Lubis S.T, mengatakan bahwa:

“kalau untuk Sumber Daya Manusia dan Fasilitas seharusnya sudah memadai, hanya pelaksanaan di lapangan itu belum, contoh kita sampaikan kepada pihak pengelola harus menggunakan alat E-Parking kadang ada pihak pengelola yang bandel misalnya di jalan A harus ada 10 jukir dan 10 alat tapi perusahaan hanya menyediakan 6 alat, makanya perusahaan yang ikut E-Parking harus betul-betul menyiapkan modal yang besar” (Wawancara, 11 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan *E-Parking*

seharusnya telah mencukupi dalam hal jumlah dan kualitasnya. Namun, kendala utamanya adalah pelaksanaan kebijakan di lapangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sebagai contoh, terdapat situasi di mana pihak pengelola kawasan parkir tidak selalu mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam skenario di jalan A, seharusnya ada 10 jukir (petugas parkir) dan alat *E-Parking* yang disediakan, tetapi perusahaan hanya menyiapkan 6 alat saja. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan *E-Parking* di lapangan belum selalu konsisten dengan persyaratan yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komitmen yang kuat dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam program *EParking* untuk menyediakan modal yang cukup besar guna memastikan semua fasilitas yang dibutuhkan tersedia sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar pelaksanaan *E-Parking* dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan program tersebut.

Gambar 4. 5

Cctv program E-Parking



Gambar diatas menunjukkan *cctv* untuk mengawasi berjalan nya program *E-Parking*. Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Putri Selaku Masyarakat mengatakan bahwa:

“ketika saya memarkir kendaraan di wilayah wajib *E-Parking* jukir nya meminta pembayaran secara tunai alasannya alatnya

tidak ada dan saya juga tidak mengerti bagaimana cara membayar parkir elektronik jadi saya memberi tarif parkir secara tunai.” (Wawancara, 14 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ketika memarkir kendaraan di wilayah yang mewajibkan *E-Parking*, juru parkir meminta pembayaran tunai karena alat *EParking* tidak tersedia. Pengguna parkir tidak tahu bagaimana cara menggunakan sistem *E-Parking*, sehingga membayar tunai sebagai alternatif.

Dilanjutkan wawancara dengan Bapak Pijal Selaku Juru Parkir mengatakan bahwa:

“kebijakan parkir elektronik ini menurut saya belum efektif karena masih banyak juru parkir yang tidak mendapatkan alat *E-Parking* dan pihak dishub pun jarang merazia juru parkir yang tidak memegang alat jadi kadang bayarnya masih pakai uang cash.” (Wawancara 15 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Menurut pengguna parkir, kebijakan parkir elektronik belum efektif. Alasannya adalah masih banyak juru parkir yang tidak memiliki alat *E-Parking* dan kurangnya pengawasan dari pihak Dishub. Sebagai hasilnya, pembayaran tunai masih sering digunakan.

Gambar 4. 6
Juru parkir yang melakukan pembayaran tunai



Gambar diatas menunjukkan adanya juru parkir yang melakukan pembayaran tunai dan tidak melakukan pembayaran non cash menggunakan alat *E-Parking*. Dilanjutkan dengan Bapak Arjuna Pranata selaku anggota LSM-Pakar, beliau mengatakan bahwa:

“saya menanggapi bahwa kebijakan E-Parking ini sangat membawa perubahan. mengenai permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikannya salah satunya sistem, sistem sangat penting dan sangat mendasar terhadap keberjalanan kebijakan ini. Maka dari itu seharusnya pemerintah kota medan memandang permasalahan sistem eror ini lebih serius lagi dimana pemkot harus memberikan fasilitas-fasilitas terbaik untuk pengimplemtasiannya, termasuk kelengkapan alat *E-Parking*, kelancaran jaringan dan sumber daya manusia yang memadai.” (Wawancara, 12 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bapak Arjuna merespon kebijakan *E-Parking* dengan positif, menganggapnya sebagai perubahan yang signifikan. Mereka mengidentifikasi salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaannya, yaitu masalah dengan sistemnya. Pengguna menekankan pentingnya sistem yang baik dalam menjalankan kebijakan *E-Parking*. Bapak Arjuna mengusulkan bahwa pemerintah kota Medan seharusnya memandang serius permasalahan sistem yang sering mengalami error. Mereka berpendapat bahwa pemkot perlu memberikan fasilitas terbaik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Ini termasuk memastikan ketersediaan alat *E-Parking* yang memadai, menjaga kelancaran jaringan, dan memastikan keberadaan sumber daya manusia yang cukup terlatih dan berkualitas untuk mengelola sistem *E-Parking* dengan baik.

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Eka Nasution selaku Kepala Lingkungan (Tokoh Masyarakat) mengatakan bahwa:

“ketersediaan sarana dan prasarana dalam parkir ini masih kurang yang mana kami terkadang tidak diberikan karcis dan kemudian juru parkir juga masih ada yang tidak menggunakan rompi dan mereka juga tidak menggunakan ID Card parkir, sehingga saya tidak tahu apakah itu juru parkir resmi atau bukan.” (Wawancara, 22 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan parkir masih kurang memadai. Salah satu

permasalahan yang mencuat adalah tidak adanya karcis yang diberikan kepada pengguna parkir sebagai bukti pembayaran. Selain itu, beberapa juru parkir juga tidak mengenakan rompi atau *ID Card* parkir, sehingga sulit bagi pengguna parkir untuk membedakan juru parkir yang resmi dengan yang bukan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dalam pengalaman parkir pengguna, yang mungkin merasa bingung atau tidak yakin apakah mereka berurusan dengan juru parkir yang sah atau tidak. Oleh karena itu, perlu perbaikan dalam hal sarana dan prasarana parkir untuk memastikan pengalaman parkir yang lebih baik dan lebih teratur bagi masyarakat.

Gambar 4. 7
Juru parkir yang tidak menggunakan rompi dan *id card*



Gambar diatas menunjukkan adanya juru parkir yang tidak menggunakan atribut seperti rompi, *id card* dan alat *E-Parking*. Tersedianya sumber daya yang cukup dalam proses implementasi kebijakan, akan mempermudah untuk meraih tujuan yang diinginkan oleh kebijakan yang dibuat. Sumber daya dimaksud adalah tenaga kerja, keahlian, sarana prasarana dan lainnya. Dalam proses implementasi kebijakan yang dimaksud sumber daya, mencakup tenaga pelaksana dalam jumlah yang cukup, keahlian dan keterampilan, dan sarana prasarana untuk mempermudah pelaksanaan program yang sudah ditetapkan. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan.

Sumber daya dalam aktifitasnya atau interaksinya berhubungan dengan komunikasi dan informasi terkait tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa sumber daya dalam implementasi program *E-Parking* masih kurang memadai. Ditemukan bahwa kurangnya sumber daya manusia pada pelaksanaan program *E-Parking* dari pemerintah setempat, sehingga hal ini berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan kegiatan yang ada dikarenakan jumlah sumber daya yang masih minim tidak sebanding dengan implementasi program yang sedang berjalan dan banyaknya masyarakat tidak mengetahui atau memahami pelaksanaannya sebagai program *E-Parking*, sehingga pemerintah juga butuh kerja ekstra dan maksimal agar sosialisasi programnya tersampaikan kepada masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa potensi-potensi positif dari masyarakat Kecamatan Medan Sunggal pun sangat banyak, oleh karenanya pelaksanaan dan pendampingan pemerintah sangat di butuhkan agar sumber daya yang ada dapat di manfaatkan sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam indikator staff yaitu jumlah pelaksana program *E-Parking* masih belum memadai. Oleh karena itu, menyebabkan ketidakefektifan penyelesaian kerja sesuai kebijakan sehingga implementasi kebijakan *E-Parking* masih belum maksimal. Dari data yang didapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek staff, yaitu mencakup kemampuan sesuai kebutuhan sudah maksimal. Namun, indikator informasi juga dapat dikatakan belum maksimal. Walaupun sudah disediakan cara yang telah diberikan, tetapi penjelasan yang terdapat di browser tersebut juga cukup sulit dan akhirnya gagal dipahami oleh para pelaksana. Indikator terakhir yang terjadi dalam indikator sumber daya yaitu fasilitas.

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian, baik dari data wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan dalam kurun waktu yang sudah disesuaikan, fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan belum cukup maksimal. Hal tersebut ditandai masih banyaknya juru parkir yang tidak memegang alat *E-Parking*. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat permasalahan yang cukup serius dari variabel sumber daya. Permasalahan pertama berada pada indikator staff yang belum memadai secara kuantitas. Selain itu juga terdapat permasalahan pada indicator informasi yang masih belum cukup untuk memberikan kepehaman yang menyeluruh kepada para pelaksana.

Dari seluruh keterangan informan selaku narasumber yang diwawancarai dari hasil observasi, bahwa sumber daya manusia (Juru Parkir) sudah mumpuni dari segi kuantitas namun sumber daya infrastruktur kurang memadai. Alat *E-Parking* ataupun atribut yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Kondisi sumber daya yang belum memenuhi jumlah kebutuhan akan berpotensi menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan *E-Parking* di Kota Medan. Menurut (Tahir, 2020) kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi kebijakan yang meliputi sarana prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya ditegaskan bahwa kurang cukupnya sumber daya ini, akan memiliki dampak yakni ketentuan atau aturan tidak akan menjadi kuat dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan sehingga menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal.

4.3.3 Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi mengandung maksud sebagai sikap para pelaksana kebijakan. Disposisi merupakan hal yang krusial dimana para pejabat birokrasi sebagai implementor perlu mengetahui pengaruh-pengaruh tertentu pada sikap atau tingkah laku mereka dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam melaksanakan setiap kebijakan mereka harus memiliki karakter utama itulah yang harus dimiliki oleh para implementor.

Implementor yang dalam dirinya memiliki karakter jujur dan berkomitmen tinggi akan senantiasa dapat memajukan organisasi yang dia naungi dan implementor yang seperti itu dapat bertahan diantara hambatan yang ada dalam proses pelaksanaan kebijakan dan program yang sedang dijalankan. Oleh sebab itu, kejujuran dan komitmennya dapat mengarahkan seorang implementor tersebut untuk tetap teguh berada dalam arah program yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan yang ada sedangkan sikap demokratis itu sebagai pelengkap, dimana dengan seorang implementor tersebut memiliki sikap demokratis itu akan meningkatkan kesan baik terhadap dirinya dihadapan anggotanya.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Zein Lubis, S.T selaku Kasi

Perparkiran Mengatakan bahwa:

“Dinas Perhubungan Kota Medan sendiri tentu sudah memahami pelaksanaan aturan E-parking ini, baik dari staff bidang perparkiran, Juru Parkir maupun masyarakat juga sudah paham. Yang menjadi permasalahannya itu sebagian dari jukir ini masih menolak adanya alat elektronik parkir untuk pembayaran parkir ini, karena mereka menganggap keuntungannya lebih rendah dari pada yang manual. Padahal jika kebijakan ini dilaksanakan dengan efektif bukan hanya meningkatkan PAD Kota Medan tapi juga dapat mengurangi juru parkir liar yang tidak resmi.” (Wawancara, 12 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan telah memahami pelaksanaan aturan *E-Parking*, dan pemahaman tentang sistem ini telah tersebar baik di kalangan staf bidang perparkiran, juru parkir, maupun masyarakat umum. Namun, permasalahan yang muncul adalah sebagian juru parkir masih enggan menerima dan menggunakan alat elektronik parkir untuk pembayaran. Mereka memandang bahwa penggunaan sistem manual memberikan keuntungan finansial yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem *E-Parking*. Hal ini menciptakan ketegangan antara implementasi kebijakan *E-Parking* dan sebagian juru parkir yang belum menerima perubahan ini. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa jika kebijakan *E-Parking* dapat dijalankan dengan efektif, itu tidak hanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tetapi juga dapat membantu mengurangi praktik parkir liar yang tidak resmi yang dilakukan oleh beberapa juru parkir, yang pada gilirannya akan mendukung ketertiban parkir dan keamanan di kota tersebut.

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Maida selaku Masyarakat, mengatakan bahwa:

“saran saya kita sebagai masyarakat harus ikut peduli agar peraturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik. Jadi jika terdapat para juru parkir yang memasang tarif yang tidak sesuai maka kita harus melaporkannya agar tidak menjadi kebiasaan. Yang saya rasakan selama menggunakan E-Parking para juru parkir masih banyak yang meminta tarif parkir dengan uang cash dan tidak menggunakan alat E-Parking.”
(Wawancara 13 Agustus, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat disarankan untuk peduli terhadap peraturan parkir dan melaporkan praktik-praktik yang tidak sesuai. Pengalaman pengguna *E-Parking* menunjukkan masih ada juru

parkir yang meminta uang tunai dan tidak menggunakan alat *E-Parking*, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan parkir.

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi S.T selaku kepala bidang perparkiran, mengatakan bahwa:

“kita sudah mendapatkan beberapa keluhan dari masyarakat terkait dengan masih adanya petugas yang melakukan pungutan liar terhadap pengendara yang menggunakan *E-Parking*. untuk itu saya menghimbau kepada semua masyarakat yang memanfaatkan *EParking* apabila masih diminta uang cash harap melapor ke kantor dishub dan Juru Parkir tersebut akan mendapatkan surat peringatan selama 3 kali.” (Wawancara 11 Agustus, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa telah ada keluhan dari masyarakat terkait dengan tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa petugas terhadap pengendara yang menggunakan *E-Parking*. Sebagai respons terhadap masalah ini, Bapak Nikmal mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat yang menggunakan *E-Parking* untuk melaporkan insiden tersebut ke kantor Dinas Perhubungan (Dishub). Bapak Nikmal juga menjelaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap juru parkir yang terbukti melakukan pungutan liar. Mereka akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali sebagai langkah tindakan disiplin. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan parkir elektronik dan memberikan perlindungan kepada pengendara yang menggunakan sistem tersebut.

Wawancara dengan Ibu Tinik selaku Juru parkir, mengatakan bahwa:

“Terkadang kami meminta uang cash karena masyarakat yang lansia tidak bisa menggunakan alat *E-Parking* dan mereka lebih suka membayar secara tunai karena mereka tidak mengerti sistem *EParking* ini bagaimana.” (Wawancara, 14 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan Beberapa petugas parkir meminta pembayaran tunai karena beberapa masyarakat lansia tidak dapat menggunakan alat *E-Parking* dan lebih memilih pembayaran tunai karena mereka tidak memahami sistem *E-Parking*. Dalam situasi ini, ada beberapa petugas parkir yang kadang-kadang meminta pembayaran dalam bentuk uang tunai. Alasannya adalah sebagian masyarakat, khususnya yang berusia lanjut, mengalami kesulitan dalam menggunakan alat *E-Parking* dan lebih memilih untuk membayar dengan uang tunai karena mereka tidak memahami cara kerja sistem *E-Parking*. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam mengadopsi teknologi parkir elektronik, terutama di kalangan masyarakat yang mungkin kurang akrab dengan perangkat tersebut.

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Putri selaku Masyarakat, mengatakan bahwa:

“saya salah satu masyarakat yang kurang paham menggunakan E-Parking dan saya juga tidak paham menggunakan pembayaran melalui handphone. Jadi saya melakukan pembayaran dengan secara tunai dan juru parkir tidak mempermasalahkan hal itu.” (Wawancara 15 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan Ibu Putri adalah salah satu masyarakat yang kurang paham menggunakan *E-Parking* dan pembayaran melalui handphone. Oleh karena itu, Ibu Putri melakukan pembayaran dengan uang tunai dan juru parkir tidak menganggapnya sebagai masalah. Dalam konteks ini, Ibu Putri mengaku bahwa dirinya tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang penggunaan *E-Parking* atau pembayaran melalui *handphone*. Sebagai alternatif, Ibu Putri melakukan pembayaran dengan uang tunai, dan Ibu Putri merasa bahwa juru parkir tidak mempermasalahkan metode pembayaran yang dipilihnya. Hal ini

menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum akrab dengan teknologi parkir elektronik, dan pembayaran tunai masih diterima sebagai opsi yang sah dalam beberapa kasus. Menurut Edward III dalam Nugroho (2011:636) menjelaskan bahwa kebijakan yang jatuh dalam zona ketidakpedulian (*zone of indifference*) karena orang-orang yang seharusnya melaksanakan perintah memiliki pandangan perbedaan pandangan/ketidaksetujuan dengan kebijakan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak pijal selaku Juru parkir Kota Medan, beliau mengatakan bahwa:

“rata-rata masyarakat atau pengguna jasa parkir sudah berumur, hal itu yang menjadikan salah satu hambatan bagi Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan E-Parking. masyarakat atau pengguna parkir mengalami kesulitan dalam memahami sistem pembayaran yang berbasis elektronik dikarenakan sudah berumur dan minim melek akan teknologi.” (Wawancara, 14 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan mayoritas masyarakat atau pengguna jasa parkir adalah orang yang sudah berumur, dan ini menjadi hambatan bagi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan *E-Parking*. Masyarakat yang usianya lebih lanjut mengalami kesulitan dalam memahami sistem pembayaran berbasis elektronik karena kurangnya keterampilan teknologi. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengguna parkir adalah orang yang sudah berumur, dan ini merupakan tantangan bagi Dinas Perhubungan dalam mengenalkan dan mengoperasikan *E-Parking*. Kesulitan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang teknologi dan cara kerja sistem pembayaran berbasis elektronik, yang menjadi hambatan dalam adopsi *E-Parking* di kalangan mereka.

Dari sikap implementor yakni Dinas Perhubungan, Juru parkir, maupun masyarakat saya rasa dalam memberikan komitmen dalam pelaksanaan *E-Parking* ini belum berjalan dengan maksimal dikarenakan semua pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dan juru parkir yang cenderung kurang peduli dengan adanya peraturan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan *E-Parking*. Kurangnya dukungan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Hasil pantauan peneliti di lapangan menjelaskan bahwa terkait sikap pelaksana kebijakan *E-Parking* terlihat belum memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan kebijakan. Dari pengamatan penulis kurangnya komitmen pelaksana kebijakan terlihat dari minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan juga Juru Parkir yang seharusnya meminta tarif parkir kepada masyarakat secara elektronik tetapi Juru Parkir tersebut masih saja meminta pembayaran tarif parkir secara tunai padahal mereka memegang alat *E-Parking* tetapi tidak menggunakannya. hal ini terlihat dari tidak adanya petugas dari dinas Perhubungan Kota Medan yang melakukan pengawasan ke beberapa ruas jalan yang menerapkan *E-parking* hal ini akan memberikan potensi kebijakan ini dapat dilanggar.

Disisi lain pelaksana kebijakan masih kurang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Seharusnya pelaksana kebijakan mempunyai tindakan yang tegas di dalam menerapkan kewajiban, segera membuat dan menjalankan peraturan yang mengikat agar pemerintah dapat mengambil tindakan yang lebih tegas lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya komitmen pelaksana di dalam menjalankan kebijakan *E-Parking*.

4.3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi suatu hal yang penting dalam mendukung suksesnya implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini merupakan suatu susunan yang berada di dalam organisasi pemerintahan sehingga mereka melaksanakan kebijakan dan tentunya memiliki pengaruh penting pada implementasi tersebut.

Terdapat dua karakteristik yang utama dalam birokrasi yaitu Standart Operasional Procedur (SOP), sebagai tanggapan pihak internal terhadap waktu yang terbatas dan keinginan para pelaksana untuk keseragaman dalam bekerja. Standart Operasional Procedur (SOP) yang baik itu dapat mencantumkan suatu kerangka kerja yang cukup jelas, mudah dipahami sehingga tidak berbelit-belit dan sistematis maka dengan terpenuhinya seluruh aspek tersebut dalam Standart Operasional procedur (SOP), akan menjadi acuan dalam bekerjanya para pelaksana kebijakan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis S.T selaku Kepala Bidang Perparkiran, beliau mengatakan bahwa:

“untuk pelaksanaan E-Parking mengikuti peraturan yang ada di dalam peraturan walikota. Di dalam nya sudah dijelaskan pembagian tugasnya”. (Wawancara, 11 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan Pelaksanaan *E-Parking* mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Walikota, yang mencakup pembagian tugas yang telah dijelaskan di dalamnya. Dalam konteks ini, pelaksanaan *E-Parking* tunduk pada peraturan yang telah disahkan oleh Walikota. Peraturan tersebut mencakup panduan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah dijelaskan dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *E-Parking* dilakukan sesuai dengan kerangka peraturan yang ada.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zein S.T selaku kasi Perparkiran, beliau mengatakan bahwa:

“SOP untuk E-Parking ini pasti ada karena kalau tidak ada mereka tidak akan mengerti sistem kerjanya, jalan yang kita buat adalah EParking agar bisa membayar parkir dengan berbasis elektronik dan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).” (Wawancara, 12 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk *E-Parking* ada karena penting untuk memastikan pemahaman tentang sistem kerja *E-Parking*. Tujuan utama penggunaan *E-Parking* adalah untuk membayar parkir secara elektronik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kalimat ini, disimpulkan bahwa SOP untuk *E-Parking* ada dengan alasan pentingnya memastikan pemahaman tentang cara kerja sistem *EParking*. Fokus utama dari penggunaan *E-Parking* adalah untuk membayar parkir secara elektronik, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan parkir.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Pijal selaku Juru Parkir, mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan suatu pekerjaan pasti ada aturan atau SOP yang harus di patuhi. Jadi gambaran aturan nya itu seperti ini: jika ada kendaraan yang hendak parkir maka kami sebagai juru parkir mengarahkan kendaraan tersebut agar terparkir dengan rapi pada sisi jalan. Setelah itu kami melakukan pembayaran dengan menggunakan scan barcode atau Tapcash melalui alat E-parking yang telah disediakan. Nah struk parkir itulah yang digunakan sebagai bukti pembayaran parkir. (Wawancara, 14 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan dalam menjalankan pekerjaan, aturan atau SOP (Standar Operasional Prosedur) harus diikuti. Prosedur ini melibatkan pengarahan kendaraan yang akan parkir ke lokasi yang tertib di tepi

jalan, dilanjutkan dengan pembayaran melalui scan barcode atau *Tapcash* menggunakan alat *E-Parking* yang disediakan. Struk parkir digunakan sebagai bukti pembayaran. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, juru parkir harus mengikuti aturan atau SOP yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut melibatkan pengarahan kendaraan untuk parkir dengan tertib di sisi jalan yang sesuai. Setelah itu, pembayaran parkir dilakukan melalui scan barcode atau *Tapcash* menggunakan alat *E-Parking* yang telah disediakan. Struk parkir yang dikeluarkan oleh sistem ini digunakan sebagai bukti pembayaran parkir yang sah.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Arjuna Pranata selaku LSM-Pakar Kota Medan mengatakan bahwa:

“Menurut pengamatan kami dari hasil audiensi bersama Dinas Perhubungan kami mendapati bahwa alur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan *E-parking* sudah baik. Masing-masing petugas telah diberi tugas dan tanggung jawabnya, dibuktikan dengan adanya SOP terutamanya dalam pelaksanaan *E-Parking*.” (Wawancara, 19 Agustus, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan hasil audiensi dengan Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa alur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan *E-Parking* telah baik. Setiap petugas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, yang didukung oleh keberadaan SOP (Standar Operasional Prosedur), terutama dalam pelaksanaan *E-Parking*. Dalam kalimat ini, dapat disimpulkan bahwa hasil dari audiensi bersama Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan *E-Parking* telah memiliki alur birokrasi yang baik. Setiap petugas memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas, dan keberadaan SOP (Standar Operasional Prosedur) membuktikan adanya kerangka kerja yang tertata rapi, terutama dalam konteks pelaksanaan *E-Parking*

Struktur birokrasi salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan yang terakhir, sehingga pada tahap ini merupakan harus di persiapan secara tepat dan benar. Edward III dalam (Setyawan, 2017). Pada tahap ini dua hal yang wajib ada dalam implementasi kebijakan diantaranya: adanya *standart operating prosedures* (SOP) yang memungkinkan kejelasan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan oleh implementor saat menerapkan kebijakan *E-Parking*. Kedua yaitu frangmentasi atau upaya pelimpahan tanggung jawab kegiatan-kegiatan pegawai pegawai sesuai dinas, bidang dan kemampuannya. Untuk mengetahui apakah elektronik parkir ini memiliki standart operating prosedures (SOP), dapat dilihat dari hasil penelitian di bawah ini

Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan struktur birokrasi Dinas Perhubungan Kota Medan berjalan kondusif dimana struktur organisasi berbentuk fungsional yang menempatkan pembagian kerja, wewenang, tugas dan aturan operasional dengan jelas dalam mengatur tugas dan fungsi dalam masing-masing bidang pekerjaan. Dinas Perhubungan juga memiliki SOP yang sangat jelas dan sudah berjalan dengan semaksimal mungkin sejauh ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam implementasi kebijakan *E-Parking* yang diterapkan oleh dinas perhubungan di Kota Medan masih terdapat permasalahan dimana sebagai pelaksana penyelenggara kebijakan *E-Parking* agar sesuai dengan target yang diharapkan seperti membuat perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal menjadi lebih tertata dan rapi, mengurangi juru parkir nakal yang sering kali meminta tarif yang berbeda, dan lainnya. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kebijakan *E-Parking* seharusnya dinas perhubungan membuat sosialisasi secara merata bagaimana penggunaan *E-Parking* agar pengguna *E-Parking* mengerti bagaimana cara menggunakan sistem *E-Parking* ini. Sosialisasi harus dilakukan agar dapat mengecek kesiapan dari masyarakat yang menggunakan jasa *E-Parking* dari mulai melakukan scan barcode atau *tap cash*.

a. Dalam pengaturan Perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal ini diperuntukkan tidak hanya kepada juru parkir namun juga kepada pengguna jasa parkir. dan tarif parkir. Demi membuat perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal menjadi lebih tertata dan rapi. Dan pastinya dengan pembinaan ini diharapkan menjadi sebuah dorongan agar sebagai pengguna jasa kita lebih bijak lagi dan sebagai juru parkir kita lebih mengetahui wewenang dan esesnsi kita dalam menjalankan program *E-Parking* ini dan membuat Kota Medan menjadi *smart city*

- b. Pembinaan peraturan tentang *E-Parking* sudah mengatur perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal dan ini diperuntukkan tidak hanya kepada juru parkir namun juga kepada pengguna jasa dan tarif parkir. Demi membuat perparkiran di Kecamatan Medan Sunggal menjadi lebih tertata dan rapi. Dan pastinya dengan pembinaan ini diharapkan menjadi sebuah dorongan agar sebagai pengguna jasa kita lebih bijak lagi dan sebagai juru parkir kita lebih mengetahui wewenang dan esensi kita dalam menjalankan program *E-Parking* ini dan membuat Kota Medan menjadi *smart city*.
 - c. pengawasan terhadap program *E-Parking* di Kecamatan Medan Sunggal berjalan dengan baik. hal itu terlihat dari jumlah juru parkir yang sudah tersedia di setiap jalan yang ada di Kecamatan Medan Sunggal walaupun masih ada beberapa oknum-oknum juru parkir yang masih tidak menggunakan *id card* atau pun memegang alat *E-Parking*. pengawasan program ini juga sudah mengalami kemajuan. hal itu terlihat dari adanya *cctv* yang sudah terpasang. dan pengawasan program *E-Parking* juga sudah terstruktur mulai dari pengawasan juru parkir nya dan juga dari antisipasi kebocoran retribusi Pendapatan asli Daerah. Pengawasan Program *E-Parking* dalam menyukseskan program *E-Parking* pemerintah juga telah menyediakan *cctv* di berbagai tempat di Kecamatan Medan Sunggal seperti di Jalan.Zainal Arifin dan juga Jalan.Setia Budi. pemerintah juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang telah memenangkan lelang sebagai penyedia jasa alat *E-Parking*
2. Hambatan pengimplementasian kebijakan *E-Parking* terdapat hambatan di dalamnya Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Komunikasi yang diberikan oleh pihak Dishub belum sepenuhnya maksimal, karena masih banyak masyarakat yang masih belum mendapatkan sosialisasi oleh Pihak Dishub, dan penyampaian informasi pelaksanaan *E-Parking* dalam hal ini yaitu pihak Dishub hanya memberikan sosialisasi diawal-awal peluncuran program *E-Parking*. dengan demikian masih adanya kekurangan karena informasi tentunya akan disampaikan tidak maksimal sehingga menimbulkan kebingungan bagi para pelaksananya.
2. Sumber daya dalam program *E-Parking* memiliki fasilitas yang belum memadai dan staf yang memadai secara kualitas namun tidak secara kuantitas. dan juga masih banyak SDM Juru Parkir yang belum mengerti bagaimana melaksanakan program *E-Parking* sehingga membuat kurang optimalnya pelaksanaan program *E-Parking*.
3. Disposisi atau sikap para pelaksana terkait program *E-Parking* masih belum tinggi. Sehingga tanggapan pelaksanaan dalam memberikan informasi dan sosialisasi bagi masyarakat belum cukup baik, sehingga dapat dipahami bahwa indikator tanggapan pelaksana dalam variabel ini belum terlaksana dengan baik.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian penulis di lapangan dengan judul Implementasi Kebijakan *E-Parking* Dinas Perhubungan Kota Medan, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran diantaranya:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, ada beberapa saran yaitu:

1. Perlunya suatu sosialisasi dari pihak Dinas Perhubungan lebih agar lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat terbujuk untuk

bisa menggunakan *E-Parking*. Karena untuk menjual suatu barang yaitu program *E-Parking* tidaklah mudah karena *mindsate* masyarakat sudah terpacu pada pembayaran tunai, maka perlunya suatu inovasi agar masyarakat mau berpindah ke pembayaran non tunai dengan cara tidak memaksa tetapi lebih kepada membujuk mereka secara halus dan melalui suatu pendekatan terlebih dahulu sehingga mereka lebih percaya kepada Dishub bahwa produk yang mereka tawarkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sehingga mereka tidak merasa dirugikan.

2. Berkaitan dengan sumber daya manusia diharapkan aparat pelaksana yaitu pegawai Dinas Perhubungan di bidang perparkiran dapat bertambah untuk melakukan sosialisasi dan promosi terkait program dan sumber daya anggaran dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan akan proses pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Berkaitan dengan disposisi, pihak Dinas Perhubungan diharapkan mampu secara efektif mendukung berjalannya program layanan *E-Parking* ini dengan tidak hanya mendukung secara lisan namun dapat dibuktikan dengan kinerja yang diberikan demi terwujudnya pelaksanaan program ini dengan baik, sehingga masyarakat pengguna *E-Parking* dapat mengalami peningkatan.
4. Memberikan pengetahuan yang lebih lagi kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Sunggal terkait dengan program *E-Parking*. Program *E-Parking* akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan apabila terjadi kerjasama antara pihak Dinas Perhubungan dengan Juru Parkir dan pelanggan. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh pelanggan *E-Parking* agar membuka wawasan manfaat dan penggunaan program tersebut dan beralih dari sistem pembayaran tunai ke sistem pembayaran non tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, Abdulkahar, Yuwono, & Teguh. (2002). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Universitas Diponegoro.
- Dzuwhandy, M. (2022). Efektivitas penggunaan Sistem Pemungutan Parkir Elektronik (E-Parking) di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar). *DI BADAN PENDAPATAN*.
- Harahap, I. (2021). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 6.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (1 ed.). UNG Press.
- Meilani, F., & Marsuni, N. S. (2019). Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan PT. Buana Sanjaya di Papua Barat. *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 36–53. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/profitability>
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno (ed.)). Lembaga pendidikan sukarno pressindo.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis untuk Pelayanan Publik. Bandung* (2 ed.). Alfabeta.
- Nazaruddin, Saputra, J., Muhammad, Z., Aiyub, Yani, A., Muryali, Julianda, T. R., & Abduh, M. (2021). *The Implementation Electronic Application E-Musrenbang Towards Local Development Planning in Lhokseumawe, Indonesia*. 495(ICoS POLHUM 2020), 323–327. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210125.054>
- Nugroho, & Riant. (2011). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo.
- Permana, R. adi, Rahmadanik, D., & Rachmawati, N. (2023). *Implementasi Progam E-Parkir Dalam Meningkatkan Pelayanan Retribusi Parkir Kota Surabaya*. 3(1), 88–100.
- Rahman, R. N., Ispriyarso, B., & Adiyanta, F. C. S. (2019). Penerapan Parkir Elektronik (E-Parking) Di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/Sj Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2706–2718.
- Rismayani. (2018). Implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Laporan Keuangan daerah Kota Lhokseumawe.

Universitas Malikussaleh.

Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik, 1993*, 15.

Sugiyono. (2021). Irwan. *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Alfabeta.


Tangkilisan, & HeselNogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik* (Lukman (ed.)). Ypapi.

Wahab, A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implentasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana implementasi program *E-Parking* di kawasan Medan Sunggal?
2. Mengapa program *E-Parking* disebut sebagai upaya untuk membuat *smartcity*?
3. Mengapa program *E-Parking* disebut sebagai solusi untuk masalah perparkiran di Kota Medan
4. Apakah program *E-Parking* di kawasan Medan Sunggal sudah sesuai dengan Peraturan Walikota No.45 Tahun 2021?
5. Dimanakah pertama kali pengaplikasian program *E-Parking* di Kota Medan?
6. Apakah program *E-Parking* dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan?
7. Apa saja hambatan dalam menjalankan program *E-Parking* di kawasan Medan Sunggal?
8. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengkomunikasikan program *E-Parking* kepada masyarakat dan juru parkir di kawasan Medan Sunggal?
9. Kapan pihak pemerintah melakukan komunikasi program *E-Parking* ini kepada masyarakat?
10. Siapa saja yang ikut andil dalam pelaksanaan program *E-Parking* di Kota Medan?
11. Apakah sumber daya untuk melaksanakan program *E-Parking* sudah terpenuhi?
12. Bagaimana sikap pemerintah dalam menyukseskan program *E-Parking* di Kota Medan?

LAMPIRAN

No	GAMBAR	KETERANGAN
1.		<p>wawancara dengan Bapak Muhammad Zein S.T selaku kasi Perparkiran (11 agustus 2023)</p>
2.		<p>wawancara Kepala Bidang Perparkiran Kota Medan, Bapak Nikmal Fauzi Lubis S.T dan Bapak Arjuna (11 agustus 2023)</p>
3.		<p>wawancara dengan Bapak Pijal selaku Juru Parkir (15 agustus 2023)</p>

4.	 A photograph showing two men standing outdoors on a paved area. The man on the left is wearing a black jacket and blue jeans. The man on the right is wearing a blue long-sleeved shirt, a yellow high-visibility safety vest, and a brown cap. They appear to be in conversation.	Wawancara dengan Ibu Tinik selaku Juru parkir (14 agustus 2023)
5.	 A photograph of a group of men in various uniforms (including military and police) standing on a red carpet. Behind them are large banners that read "SOFT LAUNCHING E-PARKING KOTA MEDAN" and "Kotabharu Medan". Logos for "mandiri", "BNI", and "BRI" are visible on the banners.	Dokumentasi Pemerintah Kota Medan Kerjasama dengan LGE (Arsip Dinas perhubungan Kota Medan)
6.	 A photograph showing several men in uniforms, including military and police, gathered around a dark-colored car. One man in a brown uniform is leaning over the car, possibly inspecting it. The scene is outdoors.	Dokumentasi Pemerintah Kota Medan Kerjasama dengan LGE (Arsip Dinas perhubungan Kota Medan)
7.	 A photograph showing a group of men in uniforms, including military and police, gathered around a man in a blue uniform and orange safety vest. One man in a brown uniform is presenting a gift or award to the man in the blue uniform. The scene is outdoors on a red carpet.	Pemberian Hadiah Kepada Juru Parkir Terbaik (Arsip Dinas Perhubungan Kota Medan)

8.



Pemberian Hadiah
Kepada Juru Parkir
Terbaik (Arsip
Dinas perhubungan
Kota Medan)